

# LAPORAN TAHUNAN

# DINAS ESDM PROVINSI NTB

# TAHUN 2024



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
Jl. Majapahit No. 40 Mataram Telepon (0370) 621356 Faximile (0370) 625766



Dinas ESDM Provinsi NTB



@DESDMNTB



@desdmntb



desdm@ntbprov.go.id



www.desdm.ntbprov.go.id



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga Laporan Tahunan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Tahun 2024 ini dapat diselesaikan dengan baik. Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban serta refleksi terhadap kinerja Dinas ESDM Provinsi NTB selama tahun 2024.

Laporan Tahunan ini juga menjadi gambaran atas berbagai capaian dan tantangan yang dihadapi dalam rangka mendukung visi dan misi pembangunan daerah, khususnya pada sektor energi dan sumber daya mineral. Pada tahun 2024, Dinas ESDM Provinsi NTB telah memulai periode awal pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi NTB 2024-2026. Melalui RPD ini, berbagai program dan kebijakan strategis disusun untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta menciptakan iklim investasi yang kondusif di sektor ESDM.

Tahun 2024 menjadi momentum penting dalam implementasi kebijakan-kebijakan baru yang akan berlanjut hingga tahun 2026, dengan fokus pada pengelolaan sumber daya alam yang lebih baik, efisien, dan ramah lingkungan. Dinas ESDM Provinsi NTB senantiasa berkomitmen untuk mengoptimalkan potensi sumber daya energi dan mineral guna mendukung pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Kami berharap laporan ini dapat memberikan informasi yang jelas dan transparan mengenai kegiatan dan pencapaian yang telah dilakukan. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam setiap program yang dilaksanakan.

Semoga laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi serta dasar penyusunan langkah-langkah strategis di tahun-tahun mendatang demi tercapainya tujuan pembangunan yang lebih baik di Provinsi NTB.

Mataram, Januari 2025  
Plt. KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

IZZUDDIN MAHILI, S.STP, MM.  
NIP. 19771025 199612 1 002



## DAFTAR ISI

|   |     |
|---|-----|
| KATA PENGANTAR .....  | i   |
| DAFTAR ISI.....   | ii  |
| DAFTAR TABEL.....   | iii |
| DAFTAR GAMBAR .....   | iv  |
| RINGKASAN EKSEKUTIF .....   | v   |
| BAB I PENDAHULUAN .....   | 1   |
| BAB II GAMBARAN UMUM BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN .....                         | 5   |
| BAB III ISU DAN PERMASALAHAN .....  | 20  |
| 3.1. Isu .....  | 20  |
| 3.2. Permasalahan.....  | 22  |
| BAB IV PERENCANAAN KINERJA PERANGKAT DAERAH .....                             | 26  |
| 4.1. Sasaran Pembangunan Daerah.....  | 27  |
| 4.2. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah .....                                | 28  |
| 4.3. Penetapan Standar Pelayanan Minimum .....                                | 29  |
| 4.4. Rencana Kerja serta Target Pendanaannya .....                            | 30  |
| BAB V CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH .....                                  | 42  |
| 5.1. Capaian Kinerja RPD .....  | 42  |
| 5.2. Capaian Kinerja Renstra .....  | 46  |
| 5.3. Capaian Kinerja Renja .....  | 49  |
| 5.4. Capaian Kinerja Program Unggulan .....                                   | 52  |
| 5.5. Permasalahan dan Kendala.....  | 52  |
| 5.6. Saran dan Tindak Lanjut.....   | 53  |
| BAB VI PENERAPAN DAN CAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMUM .....                  | 55  |
| BAB VII CAPAIAN KINERJA BERDASARKAN SUMBER PENDANAAN YANG DIARAHKAN .....     | 56  |
| 7.1. Dana Alokasi Khusus .....  | 56  |
| 7.2. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau .....                               | 56  |
| BAB VIII CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN ..... | 57  |
| BAB IX PENUTUP .....  | 58  |



## DAFTAR TABEL

|           |  |    |
|-----------|--|----|
| Tabel 2.1 | Sasaran dan Indikator Sasaran RPD Provinsi NTB 2024-2026.....  | 13 |
| Tabel 2.2 | Capaian Kinerja RPD Provinsi NTB 2023 .....  | 13 |
| Tabel 2.3 | Sebaran Desa Berlistrik di Provinsi NTB s/d Tahun 2024 .....   | 14 |
| Tabel 2.4 | Pemasangan Listrik Murah dan Hemat Tahun 2012-2023 .....   | 15 |
| Tabel 2.5 | Jumlah Izin Usaha Pertambangan Provinsi NTB Tahun 2024 .....   | 17 |
| Tabel 2.6 | Rekomendasi Izin Air Tanah Tahun 2022-2024.....  | 17 |
| Tabel 4.1 | Indikator Kinerja Daerah yang menjadi Tanggungjawab Dinas ESDM Provinsi NTB Dalam RPD Tahun 2024-2026..... | 27 |
| Tabel 4.2 | Tujuan dan Sasaran Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTB Tahun 2024-2026 .....                 | 29 |
| Tabel 4.3 | Rencana Kerja Serta Target Pendanaannya Dinas ESDM Tahun 2024.....   | 31 |
| Tabel 7.1 | Alokasi DAK Energi Skala Kecil Tahun 2016-2018.....  | 56 |



## DAFTAR GAMBAR

|  |    |
|--|----|
| Gambar 2.1 Sebaran Potensi Mineral Provinsi NTB .....                                | 9  |
| Gambar 2.2 Peta Geologi Nusa Tenggara Barat .....                                    | 11 |
| Gambar 2.3 Potensi Listrik Energi Baru Terbarukan.....                               | 12 |
| Gambar 2.4 Sebaran Pembangkit Energi Baru Terbarukan milik PLN di Pulau Lombok ..... | 12 |
| Gambar 2.5 Peta Cekungan Air Tanah Provinsi NTB .....                                | 18 |
| Gambar 2.6 Peta Zona Pengendalian Air Tanah Provinsi NTB.....                        | 19 |



## RINGKASAN EKSEKUTIF

Dinas ESDM Provinsi NTB adalah salah satu Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi NTB yang mempunyai tugas menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Berdasarkan Lampiran CC pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan pemerintah provinsi dalam menyelenggarakan urusan ESDM dibagi menjadi empat Sub Urusan Pemerintahan yaitu Sub Urusan Geologi, Sub Urusan Mineral dan Batubara, Sub Urusan Energi Baru Terbarukan, dan Sub Urusan Ketenagalistrikan.

Pencapaian tujuan dan sasaran dalam penyelenggaraan urusan pemerintah di bidang ESDM oleh Dinas ESDM Provinsi NTB tidak terlepas dari partisipasi seluruh masyarakat dan *stakeholder* pelaku pembangunan khususnya di bidang ESDM. Adapun Dinas ESDM Provinsi NTB diberikan tugas untuk mendukung pencapaian Misi 5 NTB yaitu SEJAHTERA DAN MANDIRI melalui penanggulangan kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan pertumbuhan ekonomi inklusif bertumpu pada pertanian, pariwisata dan industrialisasi dengan sasaran terpenuhinya kebutuhan dasar listrik masyarakat miskin melalui rasio elektrifikasi.

Laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2024 ini menyajikan informasi capaian kinerja RPD, Renstra dan Rencana Kerja Tahun 2024. Selain itu juga disajikan berbagai keberhasilan dan kendala dalam melaksanakan program dan kegiatan urusan Pemerintahan Bidang ESDM.

Tahun 2024 adalah awal dari periode RPD Provinsi NTB Tahun 2024-2026 dimana hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan menjadi tolok ukur keberhasilan dalam mencapai visi dan misi yang telah dibuat. Kondisi tahun 2024 tidak berbeda jauh dengan kondisi tahun 2023 yaitu jumlah anggaran yang terbatas untuk mendukung pelaksanaan sejumlah kegiatan. Namun demikian ditegah kondisi lingkungan sosial dan keterbatasan anggaran, target kinerja dapat tercapai. Tercapainya sebagian besar target kinerja tersebut dikarenakan adanya faktor lingkungan eksternal yang dikerjakan oleh berbagai stakeholder yang secara langsung maupun tidak langsung mendukung pencapaian kinerja Dinas ESDM Provinsi NTB.

Tahun 2024 Dinas ESDM Provinsi NTB melaksanakan 5 (lima) program dengan anggaran sebesar Rp. 12.048.177.653 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 11.448.398.707 (91,02%) dan realisasi fisik 99,65%. Adapun rincian anggaran dan realisasi kelima program



tersebut yaitu (a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi sebesar Rp. 10.618.654.643 dengan realisasi 95,11% atau Rp. 10.099.157.401,00, (b) Program Pengelolaan Mineral dan Batubara sebesar Rp. 232.985.425 dengan realisasi 98,41% atau Rp. 229.275.769, (c) Program Pengelolaan Energi Terbarukan sebesar Rp. 277.527.925 dengan realisasi 91,87% atau Rp. 254.954.104, (d) Program Pengelolaan Ketenagalistrikan sebesar Rp. 475.115.700 dengan realisasi 89,69% atau Rp. 426.136.615, dan (e) Program Pengelolaan Aspek Kegeologian sebesar Rp. 122.874.450 dengan realisasi 95,11% atau Rp. 122.264.450.

Sementara itu, rata-rata realisasi capaian kinerja pencapaian Sasaran Strategis Dinas ESDM Provinsi NTB Tahun 2024 sebesar 136,54% dengan rincian sebagai berikut :

- a. Meningkatnya ketahanan iklim dan ketangguhan menghadapi resiko bencana dengan indikator persentase bauran energi baru terbarukan sebesar 23,25 atau 110,77% dari target 20,99.
- b. Meningkatnya lapangan kerja dan produktivitas daerah dengan indikator Produktivitas lapangan usaha ekonomi sektor pertambangan dan penggalian sebesar 18,05 atau 231,41% dari target 7,8 - ,9,4.
- c. Meningkatnya lapangan kerja dan produktivitas daerah dengan indikator Produktivitas lapangan usaha ekonomi sub sektor ketenagalistrikan sebesar 9,37 atau 139,85% dari target 6,7 – 8,0.
- d. Meningkatnya pengendalian pemanfaatan air tanah dengan indikator persentase pemanfaatan air tanah yang berkelanjutan sebesar 6,09 atau 64,11% dari target 9,50

Selain capaian tersebut di atas juga adanya beberapa permasalahan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, diantaranya terkait permasalahan sub urusan pemerintahan bidang mineral dan batubara serta sub urusan pemerintahan bidang geologi, sub urusan pemerintahan bidang ketenagalistrikan dan sub urusan pemerintahan bidang energi. Keempat permasalahan ini akan menjadi catatan bagi seluruh jajaran Dinas dalam upaya memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan serta sebagai bahan evaluasi dalam proses perencanaan pembangunan urusan pemerintahan bidang ESDM di masa mendatang, sehingga kinerja yang dihasilkan dapat lebih baik dan memberi manfaat lebih besar kepada masyarakat Provinsi NTB.



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Laporan Tahunan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Tahun 2024 ini disusun sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas ESDM dalam mendukung pembangunan sektor energi dan sumber daya mineral di Provinsi NTB. Laporan ini juga bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai capaian, tantangan, serta upaya yang telah dilakukan oleh Dinas ESDM dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan di daerah.

Sepanjang tahun 2024, Dinas ESDM NTB terus berkomitmen untuk meningkatkan pemanfaatan sumber daya alam secara optimal dan bertanggung jawab, guna mendukung kesejahteraan masyarakat dan pembangunan ekonomi daerah. Berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan mencakup pengelolaan energi terbarukan, pemantauan dan pengawasan terhadap kegiatan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya mineral, serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam sektor energi.

Tahun 2024 juga menjadi tahun yang penuh tantangan, seiring dengan upaya mewujudkan transisi energi yang lebih ramah lingkungan dan efisien, serta menjaga keberlanjutan sumber daya mineral yang ada. Dengan berbagai kebijakan dan inovasi yang dilaksanakan, Dinas ESDM Provinsi NTB berharap dapat menciptakan dampak positif yang nyata, baik bagi pembangunan daerah maupun bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Dalam upaya mendukung pembangunan sektor energi dan sumber daya mineral di Provinsi NTB, Dinas ESDM memiliki beberapa sasaran strategis yang menjadi fokus utama pada tahun 2024. Adapun Sasaran strategis tersebut sebagai berikut:

1. Meningkatnya produktivitas lapangan usaha ekonomi sektor pertambangan dan penggalian
2. Meningkatnya produktivitas lapangan usaha ekonomi sub sektor ketenagalistrikan
3. Meningkatnya kontribusi energi baru terbarukan dalam pembangkit listrik
4. Meningkatnya pengendalian pemanfaatan air tanah



Keberhasilan dalam memenuhi target setiap sasaran strategis tersebut bukannya tidak meninggalkan permasalahan pada setiap sasaran strategis. Permasalahan dan isu strategis pembangunan NTB menunjukkan kompleksitas persoalan pembangunan daerah. Pemerintah Provinsi NTB berupaya untuk mengoptimalkan konsep pendekatan teknokratik dengan menekankan pada proses integrasi konsep pembangunan berkelanjutan (SDGs) dalam perencanaan pembangunan daerah. Peningkatan kualitas dan proses perencanaan pembangunan telah dilaksanakan dalam proses penyusunan dokumen RPD Provinsi NTB Tahun 2024-2026. Hasil analisis permasalahan dan isu strategis ini juga memperhatikan berbagai dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka panjang dan jangka menengah. Rumusan isu strategis untuk RPD Provinsi NTB Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut

1. Pertumbuhan ekonomi non-tambang yang inklusif dan berkelanjutan
2. Pendidikan, kesehatan, dan kompetensi SDM yang berkualitas
3. Pembangunan rendah karbon dan ketahanan iklim
4. Kemiskinan, ketimpangan, dan kesempatan kerja
5. Tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi
6. Aksi lokal untuk pembangunan berkelanjutan
7. Keunggulan kompetitif daerah

Dalam melaksanaan kewenangan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral, Dinas ESDM berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang merupakan produk hukum Pemerintah maupun Pemerintah Daerah sesuai hierarki. Hal ini dimaksudkan agar segala bentuk pelaksanaan program dan kegiatannya memiliki landasan hukum yang kuat guna menghindari berbagai hambatan dalam pelaksanaan di lapangan.

Peraturan perundang-undangan sebagai landasan hukum tersebut antara lain sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi;
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air;
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2009 tentang Konservasi Energi;



7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan;
9. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional;
10. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pendeklasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara.
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 8 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2005-2025;
14. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat 2009-2029;
15. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara;
16. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
17. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023;
18. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
19. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara;



20. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023;
21. Peraturan Gubernur NTB Nomor 34 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Nusa tengara Barat;
22. Peraturan Gubernur NTB Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi NTB;
23. Peraturan Gubernur NTB Nomor 53 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas - Dinas Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Badan pada Badan-Badan Daerah Provinsi NTB.
24. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 82 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi NTB.
25. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 92 Tahun 2023 tentang Tatacara Pengenaan, Penghitungan, Pelaporan dan Pembayaran/Penyetoran Penerimaan Daerah Yang Berasal Dari Keuntungan Bersih Perusahaan Pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus.

Laporan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang komprehensif mengenai capaian dan kegiatan yang telah dilaksanakan, serta rencana dan program yang akan diimplementasikan di tahun-tahun mendatang, sebagai langkah menuju NTB yang lebih maju, mandiri, dan berkelanjutan dalam pemanfaatan energi dan sumber daya mineral



## BAB II

### GAMBARAN UMUM BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN

Dalam sistem pemerintahan Indonesia, kewenangan di bidang energi dan sumber daya mineral terbagi antara pemerintah pusat dan daerah. Pemerintah provinsi memiliki peran penting dalam pengelolaan sumber daya alam, khususnya yang berkaitan dengan energi dan sumber daya mineral. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, berikut adalah beberapa urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi:

#### 1. Penyediaan dan Pengelolaan Energi

Pemerintah provinsi memiliki kewenangan dalam penyediaan dan pengelolaan energi di tingkat daerah, yang meliputi:

- **Penyediaan Listrik:** Pemerintah provinsi bertanggung jawab dalam memperluas akses penyediaan listrik kepada masyarakat, khususnya di daerah-daerah yang belum terjangkau oleh jaringan listrik. Hal ini mencakup penyusunan perencanaan pembangunan infrastruktur kelistrikan, serta pengawasan terhadap operasional penyedia listrik.
- **Energi Baru dan Terbarukan (EBT):** Pemerintah provinsi juga memiliki kewenangan untuk mengembangkan dan memanfaatkan potensi energi baru dan terbarukan di wilayahnya, seperti tenaga surya, angin, air, biomassa, dan panas bumi. Provinsi dapat melakukan kebijakan untuk mendorong investasi dan pengembangan sumber energi terbarukan yang ramah lingkungan.
- **Pemanfaatan dan Pengawasan Energi:** Pemantauan penggunaan energi, baik energi fosil maupun terbarukan, di wilayah provinsi menjadi salah satu **kewenangan** pemerintah provinsi. Ini mencakup pengaturan konsumsi energi, serta pengawasan terhadap efisiensi dan konversi energi di sektor industri, rumah tangga, dan sektor lainnya.

#### 2. Pengelolaan Sumber Daya Mineral

Pemerintah provinsi juga memiliki peran penting dalam pengelolaan sumber daya mineral yang ada di wilayahnya, termasuk:

- **Perizinan Pertambangan Mineral:** Pemerintah provinsi memiliki kewenangan dalam pemberian izin usaha pertambangan (IUP) untuk eksplorasi dan eksploitasi sumber



daya mineral, serta pengelolaan sumber daya mineral non-fosil di tingkat daerah. Ini termasuk pengawasan dan penegakan peraturan terkait pertambangan.

- **Pengawasan dan Pengendalian Kegiatan Pertambangan:** Pengawasan terhadap kegiatan pertambangan dilakukan oleh pemerintah provinsi untuk memastikan kegiatan pertambangan sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta memperhatikan dampak sosial dan lingkungan. Termasuk di dalamnya adalah pengendalian terhadap praktik pertambangan ilegal dan perusakan lingkungan.
- **Penyusunan Kebijakan Pemanfaatan Mineral:** Pemerintah provinsi memiliki kewenangan dalam menyusun kebijakan lokal yang berkaitan dengan pemanfaatan dan pelestarian sumber daya mineral di wilayahnya. Kebijakan ini termasuk dalam pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.

### 3. Pengelolaan Sumber Daya Air Tanah

Pemerintah provinsi bertanggung jawab dalam pengelolaan pemanfaatan air tanah, yang meliputi:

- **Pemberian Izin Pengambilan Air Tanah:** Pemerintah provinsi berwenang memberikan izin penggunaan air tanah bagi masyarakat dan industri, dengan memperhatikan aspek keberlanjutan dan konservasi sumber daya air tanah di daerah tersebut.
- **Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Air Tanah:** Pengawasan terhadap penggunaan air tanah, untuk mencegah over-exploitation atau pencemaran air tanah, merupakan kewenangan pemerintah provinsi. Ini termasuk penerapan aturan teknis dalam pemanfaatan air tanah yang efisien dan ramah lingkungan.

### 4. Penyusunan Rencana Tata Ruang dan Infrastruktur Energi

Pemerintah provinsi juga bertanggung jawab dalam menyusun rencana tata ruang wilayah, yang mencakup rencana untuk pengembangan infrastruktur energi dan pertambangan yang sesuai dengan potensi daerah dan kebutuhan masyarakat. Ini termasuk pemetaan potensi sumber daya alam dan pemanfaatannya secara optimal tanpa merusak lingkungan. Penyusunan Rencana Tata Ruang dan Infrastruktur Energi oleh pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) merupakan upaya penting dalam pengelolaan sumber daya alam dan pembangunan wilayah yang berkelanjutan. Rencana ini bertujuan



untuk menciptakan keselarasan antara perkembangan wilayah dengan kebutuhan energi, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup

## 5. Pengelolaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral

Dalam bidang pemberdayaan masyarakat, pemerintah provinsi memiliki kewenangan untuk mengembangkan kapasitas masyarakat dalam memanfaatkan energi dan sumber daya mineral secara bijaksana. Ini mencakup pelatihan, pendidikan, serta pembinaan bagi masyarakat dan pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) di sektor energi dan sumber daya mineral.

Dengan kewenangan tersebut, pemerintah provinsi NTB memiliki peran yang sangat penting dalam pengelolaan dan pengawasan sektor energi serta sumber daya mineral. Pemerintah provinsi juga perlu memastikan bahwa pemanfaatan sumber daya alam dilakukan dengan prinsip keberlanjutan, sehingga dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat dan generasi mendatang.

Berdasarkan Lampiran CC Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi terdiri dari 4 (empat) sub urusan dari 5 (lima) sub urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Pembagian urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral tersebut terdiri dari :

1. Sub Urusan Bidang Geologi meliputi penetapan zona konservasi air tanah pada cekungan air tanah daerah provinsi, penetapan nilai perolehan air tanah daerah provinsi dan penerbitan perizinan pemanfaatan air tanah. Pada perkembangannya pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, kewenangan terkait perizinan pemanfaatan air tanah berpindah menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang baru diimplementasikan pada bulan Oktober tahun 2022.
2. Sub Urusan Bidang Mineral dan Batubara meliputi penetapan wilayah izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan daerah provinsi, penerbitan izin pertambangan mineral dan batubara modal dalam negeri, penerbitan izin pertambangan rakyat, penerbitan izin usaha jasa pertambangan dan surat keterangan terdaftar dan penetapan harga patokan mineral bukan logam dan batuan. Pada perkembangannya pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang



Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara kewenangan sub urusan Mineral dan Batubara sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat hingga pada tanggal 11 April 2022 didelegasikan kembali kepada Pemerintah Provinsi melalui Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendeklegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara yang baru efektif dilaksanakan pada bulan Oktober 2022.

3. Sub Urusan Bidang Energi Baru Terbarukan meliputi penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi, penerbitan surat keterangan terdaftar usaha jasa bidang EBT, penerbitan izin, pengawasan dan pembinaan usaha niaga bahan bakar nabati dengan kapasitas penyediaa sampai dengan 10.000 ton per tahun.
4. Sub Urusan Bidang Ketenagalistrikan meliputi penerbitan usaha penyediaan tenaga listrik non BUMN dan penjualan tenaga listrik serta penyewaan jaringan listrik provinsi, penerbitan izin operasi dalam daerah provinsi, penetapan tarif tenaga listrik dan penerbitan izin untuk pemanfaatan jaringan telekomunikasi, multimedia dan informatika dari pemegang izin yang ditetapkan oleh provinsi, persetujuan harga harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan listrik, penerbitan izin usaha jasa penunjang ketenagalistrikan, penyediaan dana untuk masyarakat tidak mampu, pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik belum berkembang, daerah terpencil dan perdesaan.
5. Sub Urusan Minyak Dan Gas Bumi.

Sub urusan minyak dan gas bumi menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.

Sejauhmana sektor energi dan sumber daya mineral dapat dikelola dalam membangun kesejahteraan masyarakat NTB berdasarkan kewenangan diatas? Selanjutnya akan diuraikan potensi energi dan sumber daya mineral di wilayah Provinsi NTB yang dapat diidentifikasi sebagai berikut:


#### 1. Mineral dan Batuan.

Berdasarkan potensi mineral logam dan mineral bukan logam yang diterbitkan oleh Departemen Pertambangan dan Energi tahun 1995, setidaknya terdapat 6 jenis mineral logam dan 16 mineral bukan logam.

Potensi ini dapat dibuktikan dengan adanya beberapa perusahaan pertambangan yang telah beroperasi di Provinsi NTB dari perusahaan nasional hingga perusahaan



multinasional. Adapun sebaran potensi mineral logam dan mineral bukan logam sebagaimana ditunjukkan pada gambar dibawah ini.



Gambar 2.1 Sebaran Potensi Mineral Provinsi NTB

### Gambar 1 Sebaran Potensi Mineral Provinsi NTB

Pada tahun 2020 ditemukan sumber mineral baru di Kabupaten Dompu dengan total sumber daya mineral tertunjuk adalah sebesar 0,76 miliar ton @ 0,93% tembaga dan 0,56 g/t emas serta total sumber daya mineral tereka sebesar 0,96 miliar ton @ 0,87% tembaga dan 0,44 g/t emas. Angka tersebut setara dengan total 1,7 miliar ton @ 0,89% tembaga dan 0,49 g/t emas. Temuan baru cadangan mineral tersebut semakin menegaskan besarnya potensi mineral di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang harapannya dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Dompu khususnya dan Masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Barat secara Umum. Pada 21 April 2022 direktur PT. Sumbawa Timur Mining Bede Evan mengumumkan hasil perkiraan terbaru sumber daya tembaga-emas Onto di Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat (NTB). Perkiraan potensi sumber daya mineral per Desember 2021 ini memiliki total potensi sumber daya mineral tertunjuk sebesar 1,1 miliar ton (Mt) @ 0,96% Cu (tembaga) dan 0,58 g/t Au (emas) dan total potensi sumber daya mineral Tereka sebesar 1,0 Mt @ 0,7% Cu dan 0,4 g/t Au.



Dibandingkan dengan perkiraan potensi sumber daya mineral yang telah diumumkan pada Desember 2019, perkiraan potensi sumber daya mineral Onto per Desember 2021 meningkatkan sebesar 0,4 Mt, atau setara dengan peningkatan sebesar >20%. PT Sumbawa Timur Mining (STM) selaku pemegang Kontrak Karya (KK) pertambangan tembaga dan emas di Tambang Onto, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat (NTB) akhirnya mengakui adanya potensi atas cadangan emas dan tembaga yang berlimpah.

## 2. Potensi Minyak dan Gas Bumi

Selain menyimpan potensi tambang emas dan tembaga, Pulau Sumbawa juga diperkirakan menyimpan potensi cadangan minyak bumi di perairan utara. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) pada tahun 2020 melakukan survei awal untuk melihat potensi cadangan minyak di perairan utara Pulau Sumbawa tersebut. Pada tahap pendahuluan, survei pendahuluan, pendataan secara fisika potensi cadangan minyak ditemukan berada di atas 12 mil. Survei awal membutuhkan waktu yang cukup lama untuk masuk ke tahap penyelidikan. Paling cepat survei dan penyelidikan dilakukan selama lima tahun baru diketahui potensi dan kemudian dibuat bloknya. Jika sudah ada bloknya, kemudian dilelang untuk dilakukan eksplorasi. "Kalau dari hasil eksplorasi menguntungkan, maka baru diproduksi. Kalau belum menguntungkan, datanya disimpan dulu.

Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi (BPH) Migas pernah mengatakan ada dua lokasi yang ditawarkan oleh pemerintah untuk dieksplorasi. Lokasi pertama North East I seluas 3.979 kilometer persegi. Jarak lokasinya sekitar 78 kilometer utara Pulau Moyo di Kabupaten Sumbawa.


Lokasi lain yang juga ditawarkan untuk dieksplorasi adalah East Java Lombok Basin seluas 4.020 kilometer persegi berjarak 11,9 miles dari pulau Lombok yang disebut sebagai wilayah kerja Lombok.

## 3. Potensi geologi

Berdasarkan tatanan geologi Indonesia, Wilayah Nusa Tenggara Barat terletak pada pertemuan dua lempeng besar (Lempeng Hindia-Australia dan Lempeng Eurasia) yang berinteraksi dan saling berbenturan satu dengan yang lain. Batas kedua lempeng ini merupakan daerah yang sangat labil ditandai dengan munculnya tiga gunungapi aktif



tipe A (Rinjani, Tambora dan Sangeangapi). Kondisi demikian membuat Provinsi NTB memiliki potensi mineral dan gunung api beserta keanekaragaman geologi (*geodiversity*) di dalamnya yang dapat dimanfaatkan sebagai taman bumi (*geopark*). Geopark adalah wilayah terpadu yang terdepan dalam perlindungan dan penggunaan warisan geologi dengan cara yang berkelanjutan, dan mempromosikan kesejahteraan ekonomi masyarakat yang tinggal di dalamnya. Provinsi NTB memiliki 2 (dua) geopark yaitu Geopark Rinjani yang masuk dalam global geopark dan Geopark Nasional Tambora.



(Sumber : Geoportal.esd.go.id)

Gambar 2. 2 Peta Geologi Nusa Tenggara Barat

#### 4. Potensi Energi Terbarukan


Provinsi NTB memiliki potensi energi terbarukan yang dapat dikembangkan sebagai sumber energi listrik diantaranya panas bumi, energi air, energi angin dan terutama energi matahari. Untuk itu kedepan potensi tersebut diharapkan dapat dikembangkan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Provinsi NTB. Potensi energi terbarukan yang sudah diaplikasikan melalui usaha skala besar diantaranya potensi energi matahari yang digunakan sebagai tenaga listrik. Sampai dengan akhir tahun 2023 pemanfaatan energi terbarukan yang sudah dimanfaatkan oleh PLN sebagai sumber pembangkit listrik di Pulau Lombok sebesar 41,82 MW, naik 4,06% dari 40,19 MW pada tahun 2022. Provinsi NTB sangat siap terhadap kebijakan Pemerintah Pusat kedepan yang berencana mengurangi ketergantungan pada pembangkit batubara sebagai



bagian dari Program Net Zero Emision yang ditargetkan pada tahun 2060. Potensi energi baru terbarukan disajikan pada Gambar 2.2 dibawah ini :


**BAURAN ENERGI DAERAH -- PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

|               | BOE          | TOE          | MTOE | %       |
|---------------|--------------|--------------|------|---------|
| 1 EBT         | 2,225,639.82 | 311,589.57   | 0.31 | 22.43%  |
| 2 Minyak Bumi | 5,724,395.67 | 801,415.39   | 0.80 | 57.68%  |
| 3 Gas Bumi    | -            | -            | -    | 0.00%   |
| 4 Batubara    | 1,973,740.16 | 276,323.62   | 0.28 | 19.89%  |
| Total         | 9,923,775.65 | 1,389,328.59 | 1.39 | 100.00% |



Gambar 2.3 Potensi Listrik Energi Baru Terbarukan

Sebaran pembangkit listrik energi baru terbarukan yang dikembangkan oleh PLN di Pulau Lombok dapat dilihat pada gambar dibawah ini :



Gambar 2. 4 Sebaran Pembangkit Energi Baru Terbarukan milik PLN di Pulau Lombok



Capaian pelaksanaan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral selama 2019-2023 dibandingkan terhadap Rencana Strategis Dinas ESDM Provinsi NTB Tahun 2019-2023 secara umum mengalami peningkatan yang lebih baik. Peningkatan tersebut terjadi pada sasaran meningkatnya cakupan listrik dan proporsi energi baru terbarukan dalam bauran energi. Namun pada RPD NTB 2024-2026 terdapat beberapa perubahan pada tujuan dan sasaran dengan indikatornya masing-masing seperti pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.1 Sasaran dan Indikator Sasaran RPD Provinsi NTB 2024-2026

| NO | SASARAN   | INDIKATOR SASARAN   | SASARAN  | INDIKATOR SASARAN   |
|----|---|---|--|---|
|    |   |   | RPJMD 2019-2023  |   |
| 1  | Meningkatnya cakupan layanan listrik bagi masyarakat              | Percentase masyarakat yang mendapatkan layanan listrik (%)                                  |  |   |
| 2  | Meningkatnya pemanfaatan energi baru terbarukan                   | Percentase kontribusi energi baru terbarukan dalam bauran energi (%)                        | Meningkatnya kontribusi energi baru terbarukan dalam pembangkit listrik              | Percentase kontribusi energi baru terbarukan dalam pembangkit listrik   |
|    |   |   | Meningkatnya produktivitas lapangan usaha ekonomi sub sektor ketenagalistrikan       | Produktivitas lapangan usaha ekonomi sub sektor Ketenagalistrikan       |
| 3  | Meningkatnya pengendalian pemanfaatan air tanah                   | Percentase pemanfaatan air tanah di Kab/Kota Provinsi NTB yang berkelanjutan                | Meningkatnya pengendalian pemanfaatan air tanah.                                     | Percentase izin pemanfaatan air tanah yang dikendalikan                 |
| 4  | Meningkatnya pengendalian usaha pertambangan mineral dan batubara | Percentase jumlah wilayah izin usaha pertambangan yang melaksanakan konservasi pertambangan | Meningkatnya produktivitas lapangan usaha ekonomi sektor pertambangan dan penggalian | Produktivitas lapangan usaha ekonomi sektor pertambangan dan penggalian |

Adapun capaian dan realisasi Tujuan Sasaran Dinas ESDM Provinsi NTB selama tahun 2024 dapat dilihat dari capaian kinerja pada Tabel 2.2 berikut :

Tabel 2.2 Capaian Kinerja RPD Provinsi NTB 2023

| NO  | SASARAN  | INDIKATOR SASARAN   | 2023       |               | 2024       |               | 2025       |               | 2026       |               |
|-----|--|---|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|
|     |  |   | Target (%) | Realisasi (%) |
| (1) | (2)  | (3)   | (4)        | (5)           | (6)        | (7)           | (8)        | (9)           | (10)       | (11)          |
| 1   | Meningkatnya produktivitas lapangan usaha ekonomi sektor pertambangan dan penggalian | Produktivitas lapangan usaha ekonomi sektor pertambangan dan penggalian |            |               | 7,8-9,4    |               | 7,9-9,6    |               | 7,9-9,9    |               |
| 2   | Meningkatnya produktivitas lapangan usaha ekonomi sub sektor Ketenagalistrikan       | Produktivitas lapangan usaha ekonomi sub sektor Ketenagalistrikan       |            |               | 6,7-8,0    |               | 6,7-8,1    |               | 6,7-8,3    |               |
| 3   | Meningkatnya kontribusi energi baru terbarukan dalam pembangkit listrik              | Percentase kontribusi energi baru terbarukan dalam pembangkit listrik   | 19,18      | 22,43         | 32,83      |               | 34,46      |               | 35,69      |               |



| NO  | SASARAN  | INDIKATOR SASARAN                                       | 2023       |               | 2024       |               | 2025       |               | 2026       |               |
|-----|--|---|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|
|     |  |   | Target (%) | Realisasi (%) |
| (1) | (2)  | (3)   | (4)        | (5)           | (6)        | (7)           | (8)        | (9)           | (10)       | (11)          |
| 4   | Meningkatnya pengendalian pemanfaatan air tanah. | Percentase izin pemanfaatan air tanah yang dikendalikan | 7,17       | 7,17          | 7,88       |               | 8,96       |               | 10,04      |               |

Pada Tabel 2.2 diatas menunjukkan bahwa sasaran yang ingin dicapai dalam pelaksanaan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral di Provinsi NTB selama kurun waktu lima tahun 2024-2026 meliputi kelistrikan, energi baru terbarukan, pemanfaatan air tanah, pertambangan.

Peningkatan rasio elektrifikasi selama lima tahun terakhir juga dibarengi adanya pemerataan distribusi listrik yang lebih merata. Tercatat sejak tahun 2018 berdasarkan data PLN rasio desa berlistrik sudah mencapai 100% dari jumlah desa/kelurahan sebanyak 1.143. Dari jumlah tersebut sebanyak 1.138 desa/kelurahan mendapatkan listrik dari sumber PLN sedangkan 5 desa sisanya mendapatkan listrik dari sumber Non PLN.

Tabel 2.3 Sebaran Desa Berlistrik di Provinsi NTB s/d Tahun 2024

| No. | KABUPATEN/KOTA     | JUMLAH DESA/KEL | JML DESA/KEL BERLISTRIK | KETERENGAN                                      |
|-----|--------------------|-----------------|-------------------------|---|
| 1.  | Kota Mataram       | 50              | 50                      | 50 Desa/Kelurahan Listrik PLN                   |
| 2.  | Kab. Lombok Barat  | 122             | 122                     | 122 Desa Listrik PLN                            |
| 3.  | Kab. Lombok Tengah | 139             | 139                     | 139 Desa Listrik PLN                            |
| 4.  | Kab. Lombok Timur  | 254             | 254                     | 254 Desa Listrik PLN                            |
| 5.  | Kab. Lombok Utara  | 33              | 33                      | 33 Desa Listrik PLN                             |
| 6.  | Kab. Sumbawa Barat | 65              | 65                      | 65 Desa Listrik PLN                             |
| 7.  | Kab. Sumbawa       | 165             | 165                     | 160 Desa Listrik PLN dan 5 Desa listrik non PLN |
| 8.  | Kab. Dompu         | 81              | 81                      | 81 Desa Listrik PLN                             |
| 9.  | Kab. Bima          | 193             | 193                     | 193 Desa Listrik PLN                            |
| 10. | Kota Bima          | 41              | 41                      | 41 Desa/Kelurahan Listrik PLN                   |
|     |                    | 1.140           | 1.140                   |   |

Sebanyak 5 (lima) desa yang mendapatkan listrik dari sumber Non PLN berada pada Kabupaten Sumbawa yang terdiri dari Desa Tepal, Desa Baodesa, Desa Tangkam Pulit dan Desa Baturotok yang masuk dalam Kecamatan Batulanteh dan Desa Mungkin Kecamatan Orong Telu. Kelima desa tersebut mendapatkan listrik dari sumber PLTMH. Kelima desa



tersbut berada pada wilayah pegunungan di Kabupaten Sumbawa dimana jaringan listrik PLN belum dapat menjangkau wilayah tersebut. Kendala akses jalan bagi pembangunan jaringan PLN menjadi permasalahan utama belum masuknya jaringan listrik di wilayah tersebut. Untuk mengatasi masalah tersebut Dinas ESDM telah melakukan koordinasi secara berkala dengan PLN Wilayah NTB, Dinas PUPR Provinsi NTB dan Dinas PUPR Kabupaten Sumbawa dalam rangka mempercepat peningkatan jalan menuju ke wilayah tersebut.

Selanjutnya untuk meningkatkan rasio elektrifikasi, Pemerintah Provinsi NTB telah melaksanakan penyambungan listrik murah dan hemat diperuntukan bagi masyarakat miskin yang rumahnya sudah dilalui oleh jaringan listrik namun belum mendapat layanan listrik, maupun sudah mendapat layanan listrik tetapi masih menyambung pada tetangganya. Sejak tahun 2012 hingga 2022 Pemerintah Provinsi telah melakukan pemasangan listrik murah dan hemat pada 24.981 rumah tangga sasaran yang bersumber dari anggaran APBN, APBD maupun sumber lainnya seperti CSR BUMN.

Tabel 2.4 Pemasangan Listrik Murah dan Hemat Tahun 2012-2023

| NO.          | KABUPATEN/KOTA     | TAHUN |       |       |       |      |       |      |       |       |       |      | JML   |        |
|--------------|--------------------|-------|-------|-------|-------|------|-------|------|-------|-------|-------|------|-------|--------|
|              |                    | 2012  | 2013  | 2014  | 2015  | 2016 | 2017  | 2018 | 2019  | 2020  | 2021  | 2022 |       |        |
| 1            | Kota Mataram       | 443   | 64    | 55    | 75    |      | 80    |      | 50    | -     | -     | -    | 767   |        |
| 2            | Kab. Lombok Utara  | 889   | 368   | 109   | 100   | 38   | 125   | 120  | 80    | 87    | -     | 13   | 1.929 |        |
| 3            | Kab. Lombok Barat  | 1.760 | 140   | 271   | 325   | 106  | 215   | 120  | 542   | 270   | -     | 33   | -     |        |
| 4            | Kab. Lombok Tengah | 1.657 | 484   | 312   | 300   | 98   | 275   | 120  | 407   | 398   | 1.951 | 66   | -     |        |
| 5            | Kab. Lombok Timur  | 2.647 | 657   | 440   | 425   | 136  | 425   | 120  | 267   | 500   | 254   | 13   | 5.884 |        |
| 6            | Kab. Sumbawa Barat | 342   | 205   | 50    | 100   | 15   | 50    | -    | 50    | -     | 97    |      | 40    |        |
| 7            | Kab. Sumbawa       | 629   | 50    | 156   | 275   | 40   | 175   | -    | 98    | -     | 211   |      | 20    |        |
| 8            | Kab. Dompu         | 427   | 113   | 97    | 130   | 20   | 125   | -    | 60    | -     | 170   |      | -     |        |
| 9            | Kab. Bima          | 922   | 282   | 215   | 230   | 232  | 150   | -    | 115   | -     | 156   |      | -     |        |
| 10           | Kota Bima          | 181   | 25    | 25    | 100   | 15   | 90    | -    | 62    | -     | 66    |      | -     |        |
| Provinsi NTB |                    | 9.897 | 2.388 | 1.730 | 2.060 | 700  | 1.710 | 480  | 1.731 | 1.255 | 2.905 | 125  | 60    | 24.901 |

Pada sub urusan energi baru terbarukan, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki komitmen untuk meningkatkan pemanfaatan energi terbarukan dalam bauran energi sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Umum Energi Daerah Provinsi NTB sebesar 23% pada tahun 2025. Realisasi bauran energi semester I tahun 2022 sebesar 19,16% dari target sebesar 17,43% capaian tersebut jauh meningkat dibandingkan dengan capaian tahun 2021 yang hanya 13.04% dari target 15,76%. Banyak faktor yang mempengaruhi realisasi bauran energi tersebut, salah satu yang terpenting dalam mencapai target bauran adalah adanya komitmen dan kolaborasi dari seluruh *stakeholder* dalam mengurangi ketergantungan terhadap penggunaan energi fosil dan beralih menggunakan energi terbarukan. Dibutuhkan kebijakan Pemerintah Pusat untuk mendorong pemakaian energi terbarukan dengan berbagai kemudahan salah satunya dengan memberikan insentif pajak bagi pengguna energi



terbarukan. Namun demikian, hal yang menggembirakan adalah adanya peningkatan pemanfaatan energi terbarukan dalam pembangkit listrik yang mempunyai kontribusi yang cukup besar dalam menyumbang bauran energi. Sampai dengan akhir tahun 2022 energi baru terbarukan yang digunakan oleh pembangkit PLN di wilayah NTB sebesar 7,50% target dari target 5,64% pada tahun 2022, hal ini disumbang dari adanya empat pembangkit tenaga surya berkapasitas 22,4 MW yang baru dibangun dan sudah mulai masuk sistem PLN pada tahun ini 2021. Hal lainnya adalah dengan digunakannya bahan bakar solar B30 bagi keperluan transportasi dan industri juga ikut berperan dalam menyumbang peningkatan bauran energi. Peningkatan bauran energi di sektor ketenagalistrikan juga didukung oleh beberapa program pemerintah maupun swasta diantaranya :

- Pembangunan PLTS komunal dengan kapasitas 26,8 Mwe oleh PT. AMMAN Mineral Nusa Tenggara untuk keperluan captive power pada operasi penambangannya.
- Pemanfaatan biomasa oleh PLTU Jeranjang melalui Program cofiring yang akan ditargetkan sebear 5% kebutuhan bahan bakarnya akan disuplai menggunakan biomasa dengan memanfaatkan sampah.
- Pembangunan 6 unit PLTS rooftop kapasitas 20 kWp pada kantor-kantor pemerintah maupun lembaga pendidikan yang dilaksanakan sejak tahun 2020.
- Sedangkan program peningkatan pemanfaatan energi terbarukan lainnya berasal dari pembangunan 2.342 unit digester biogas yang dilaksanakan oleh Yayasan Rumah Energi pada tahun 2021-2022.

Untuk sub urusan pemerintahan di bidang mineral dan batubara, pengendalian usaha pertambangan mineral dan batubara dengan indikator sasaran persentase izin usaha pertambangan yang melaksanakan kaidah Pertambangan yang baik dan benar (*good mining practices*) realisasi pada tahun 2022 sebesar 5,03% dari target sebesar 31,67% dengan capaian sebear 15,88%. Sampai dengan akhir tahun 2022 terdapat 199 Izin usaha Pertambangan yang menjadi kewenangan Provinsi NTB 10 diantaranya telah melaksanakan menerapkan *good mining practices*. Izin tersebut merupakan izin yang diterbitkan sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara maupun izin baru pasca berlakunya Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendeklegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara. Melalui bantuan



Inspektor tambang Kementerian ESDM yang ada di Provinsi NTB, Pemerintah Daerah Provinsi secara bersama-sama melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan izin pertambangan.

Tabel 2.5 Jumlah Izin Usaha Pertambangan Provinsi NTB Tahun 2024

| NO    | KABUPATEN/KOTA     | KOMODITAS           |                  |        |            |                  |      |       |        | TOTAL JUMLAH IUP |  |
|-------|--------------------|---------------------|------------------|--------|------------|------------------|------|-------|--------|------------------|--|
|       |                    | MINERAL BUKAN LOGAM |                  | JUMLAH | BATUAN     |                  |      | LOGAM |        |                  |  |
|       |                    | EKSPLORASI          | OPERASI PRODUKSI |        | EKSPLORASI | OPERASI PRODUKSI | SIPB | IPR   | JUMLAH |                  |  |
| 1     | KAB. LOMBOK BARAT  | 0                   | 0                | 0      | 8          | 7                | 1    | 0     | 16     | 16               |  |
| 2     | KAB. LOMBOK TENGAH | 0                   | 0                | 0      | 14         | 4                | 1    | 0     | 19     | 19               |  |
| 3     | KAB. LOMBOK TIMUR  | 0                   | 0                | 0      | 54         | 38               | 0    | 0     | 92     | 92               |  |
| 4     | KAB. SUMBAWA       | 0                   | 0                | 0      | 12         | 20               | 1    | 0     | 33     | 33               |  |
| 5     | KAB. DOMPU         | 0                   | 0                | 0      | 5          | 12               | 0    | 3     | 20     | 20               |  |
| 6     | KAB. BIMA          | 0                   | 0                | 0      | 1          | 3                | 0    | 0     | 4      | 4                |  |
| 7     | KAB. SUMBAWA BARAT | 3                   | 0                | 3      | 6          | 8                | 0    | 0     | 14     | 17               |  |
| 8     | KAB. LOMBOK UTARA  | 0                   | 0                | 0      | 12         | 3                | 0    | 0     | 15     | 15               |  |
| 9     | KOTA MATARAM       | 0                   | 0                | 0      | 0          | 0                | 0    | 0     | 0      | 0                |  |
| 10    | KOTA BIMA          | 0                   | 0                | 0      | 3          | 3                | 0    | 0     | 6      | 6                |  |
| TOTAL |                    | 3                   | 0                | 3      | 115        | 98               | 3    | 3     | 219    | 222              |  |

Terkait dengan sasaran meningkatnya pengendalian pemanfaatan air tanah yang dihitung berdasarkan indikator kinerja Persentase pemanfaatan air tanah di Kabupaten/Kota Provinsi NTB yang berkelanjutan, pada tahun 2022 ditargetkan sebesar 100% realisasinya sebesar 100%. Urusan pengelolaan air tanah berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air sudah beralih menjadi kewenangan Kementerian PUPR. Sementara sebelum terbitnya peraturan turunan dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 perizinan di bidang air tanah masih dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi melalui Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Satu Pintu Provinsi NTB dimana salah satu syaratnya adalah adanya rekomendasi teknis dari Dinas ESDM Provinsi NTB. Jenis izin air tanah yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi NTB terdiri dari :

1. Surat Izin Pengeboran (SIP)
2. Surat Izin Pemanfaatan Air Tanah (SIPA)

Selama tahun 2024 Dinas EDM Provinsi NTB telah menerbitkan rekomendasi teknis bagi 170 izin yang terdiri dari 142 SIPA dan 28 SIP. Rincian izin air tanah tersebut dapat dilihat pada Tabel 6 Berikut :


Tabel 2. 6 Rekomendasi Izin Air Tanah Tahun 2022-2024

| NO | Kabupaten/Kota     | 2022 |      | 2023 |      | 2024 |      |
|----|--------------------|------|------|------|------|------|------|
|    |                    | SIP  | SIPA | SIP  | SIPA | SIP  | SIPA |
| 1. | Kota Mataram       | -    | 25   | 3    | 26   | -    | -    |
| 2. | Kab. Lombok Barat  | -    | 21   | 9    | 26   | 5    | -    |
| 3. | Kab. Lombok Tengah | -    | 40   | 2    | 15   | -    | -    |
| 4. | Kab. Lombok Timur  | -    | 37   | -    | 25   | -    | -    |
| 5. | Kab. Lombok Utara  | -    | 13   | -    | 1    | -    | -    |



|     |                    |   |     |    |     |   |   |
|-----|--------------------|---|-----|----|-----|---|---|
| 6.  | Kab. Sumbawa Barat | - | 7   | 14 | 16  | - | - |
| 7.  | Kab. Sumbawa       | - | 11  | -  | 12  | - | - |
| 8.  | Kab. Dompu         | - | 2   | -  | 9   | - | - |
| 9.  | Kab. Bima          | - | 3   | -  | 4   | - | - |
| 10. | Kota Bima          | - | 4   | -  | 8   | - | - |
|     | Provinsi NTB       | - | 163 | 28 | 142 | 5 | - |

Sebagai informasi terkait pengelolaan air tanah di Provinsi NTB dibagi kedalam 9 Cekungan Air Tanah (CAT) yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri ESDM Nomor 2 Tahun 2017 tentang Cekungan Air Tanah di Indonesia. Dari ke-9 CAT tersebut sebagaimana dijelaskan pada Gambar 6 dibawah ini :




Gambar 2.5 Peta Cekungan Air Tanah Provinsi NTB

Berkembangnya pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Barat menyebabkan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap air bersih. Sebesar 80% kebutuhan air bersih masyarakat berasal dari air tanah, terutama di daerah urban, pusat industri, dan permukiman yang perkembangannya cukup pesat. Pengambilan airtanah secara berlebih tanpa mempertimbangkan keseimbangan air tanah akan memberikan dampak penurunan muka air tanah, terjadinya amblesan air tanah, terjadinya banjir dan adanya genangan, intrusi air asin



dan lain-lain. Guna mengatasi permasalahan tersebut tindakan pencegahan melalui pengendalian.



Gambar 2.6 Peta Zona Pengendalian Air Tanah Provinsi NTB



## **BAB III**

### **ISU DAN PERMASALAHAN**

Isu dan permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari beberapa potensi yang belum didayagunakan secara optimal, kekurangan yang belum diatasi, peluang yang belum dimanfaatkan, dan ancaman yang belum diantisipasi. Pemetaan terhadap isu dan permasalahan menjadi bagian yang sangat penting sebagai dasar untuk menentukan strategi dan kebijakan yang akan diambil sebagai solusi dalam menyelesaikan permasalahan yang ada terkait urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral. Isu dan permasalahan energi dan sumber daya mineral di Provinsi NTB tahun 2024 akan diuraikan melalui penjelasan sebagai berikut:

#### **3.1. Isu**

Selama tahun 2024 setidaknya ada tiga isu strategis yang menjadi perhatian khusus pada urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral. Isu tersebut terkait dengan program strategis yang masuk dalam RPD Provinsi NTB Tahun 2024-2026 diantaranya terkait beberapa hal sebagai berikut yaitu :

1. Penyediaan akses listrik kepada masyarakat miskin ekstrim baik yang belum mendapatkan listrik maupun yang menggunakan listrik secara bersama dengan tetangganya;
2. Perluasan jaringan listrik untuk menjangkau kawasan Tertinggal, Terluar, Terdepan (3T) dan Kepulauan;
3. Penggunaan listrik untuk produktifitas melalui peningkatan listrik perkapita;
4. Peningkatan pemanfaatan energi baru terbarukan untuk mendukung target bauran energi dan mendukung Net Zero Emission pada tahun 2050 (untuk Provinsi NTB) dan 2060 (untuk Nasional);
5. Konservasi air tanah untuk menjamin ketersediaan air untuk generasi mendatang.
6. Pengendalian pertambangan tanpa izin
7. Meningkatkan kontribusi sektor tambang dalam laju pertumbuhan ekonomi



Namun demikian, seluruh isu strategis yang ada tidak semuanya menjadi domain Urusan Pemerintahan di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral di tingkat Provinsi, diperlukan koordinasi dan kolaborasi dalam menyelesaikan masalah pada setiap isu dengan melibatkan seluruh subyek pembangunan sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya masing-masing.

Guna memenuhi kebutuhan dasar listrik beberapa stakeholder terkait yang dapat mendukung pencapaian target pembangunan diantaranya PLN, Kementerian ESDM melalui Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Kementerian Sosial yang membidangi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), Badan Pusat Statistik Provinsi NTB, Dinas PUPR Provinsi NTB, Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi NTB dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi NTB.

Sedangkan terkait dengan isu energi baru terbarukan, banyak instansi yang terlibat untuk dapat berkontribusi dalam meningkatkan peran energi baru terbarukan dalam bauran energi baik dari lebaga pemerintahan, lembaga non pemerintah, swasta, BUMD bahkan Pemerintah Luar Negeri yang mempunyai perhatian khusus terhadap kelestarian lingkungann dan perubahan iklim.

Pembangunan kawasan industri smelter merupakan bagian dari daftar proyek prioritas strategis nasional (major project) yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2019-2024 dimana berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 dibawah kewenangan Kementerian Perindustrian. Program pembangunan kawasan industri smelter juga masuk dalam program strategis dan program unggulan daerah Provinsi NTB Tahun 2019-2023. Sesuai dengan kewenangannya Pemerintah Provinsi NTB berperan untuk mempercepat terwujudnya pembangunan smelter di Kabupaten Sumbawa yang salah satunya dengan menerbitkan Keputusan Gubernur NTB Nomor 050.13-568 Thun 2021 tentang Pembentukan Tim dan Sekretariat Tim Fasilitasi Pembangunan Kawasan Industri Smelter di Kabupaten Sumbawa Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Sedangkan terkait dengan percepatan penetapan wilayah pertambangan rakyat Dinas ESDM berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten pengusul wilayah pertambangan rakyat, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, Kemnterian Lingkungan



Hidup dan Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB, Bappeda Provinsi NTB, Dinas PUPR Provinsi NTB terkait dengan tata ruang dan dokumen lingkungan hidup yang dipersyaratkan dalam pengusulan wilayah pertambangan rakyat.

Terkait dengan isu konservasi air tanah, Dinas ESDM berkoordinasi dengan Badan Geologi Kementerian ESDM dengan dukungan Program pengelolaan aspek kegeologian. Dinas ESDM memiliki sumber daya manusia yang berkompeten dalam bidang geologi lingkungan dan dapat membantu Perangkat Daerah lain dalam memenuhi kebutuhan air tanah.

### **3.2. Permasalahan**

Guna mendapatkan gambaran yang lebih lengkap mengenai bagaimana permasalahan Urusan Pemerintahan di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral di Provinsi NTB diperlukan identifikasi permasalahan. Hasil identifikasi permasalahan tersebut digunakan menentukan interfensi apa saja yang harus dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki baik melalui sumber APBD maupun sumber lainnya. Gambaran lebih rinci mengenai permasalahan yang terdapat pada masing-masing bidang adalah sebagai berikut :

1. Bidang Ketenagalistrikan
  - a. Sangat terbatasnya ketersediaan anggaran perjalanan dinas dalam daerah Provinsi NTB untuk biaya Verifikasi dan Evaluasi dokumen permohonan perizinan.
  - b. Dokumen permohonan perizinan tidak ditembuskan kepada Dinas ESDM sebagai bahan evaluasi administrasi pertimbangan teknis.
  - c. Keterlambatan pengiriman Izin yang telah diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu NTB (DPMPTSP NTB) ke ESDM prov. NTB
  - d. Terkait status masyarakat miskin / tidak mampu yang telah terdaftar pada Basis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang akan menerima bantuan listrik murah dan hemat daya 450 VA bersubsidi seringkali berubah-ubah sehingga menjadi kendala/penghambat disaat dilakukan pendaftaran sebagai calon pelanggan di PT. PLN (Persero) Unit Layanan Pelanggan.
  - e. Harmonisasi pimpinan dari PT.PLN (Persero) Unit Induk Wilayah sampai dengan PT. PLN (Persero) Unit Layanan Pelanggan terkait pelaksanaan pemasangan kWh-meter yang sering tidak sinkron



- f. Banyak Pelaku Usaha atau Badan Usaha baik pada Instansi Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Swasta, Perorangan dan Lembaga/Badan Usaha lainnya yang belum mengetahui regulasi atau peraturan tentang ketenagalistrikan. oleh karena itu perlu dilakukan penyampaian informasi yang lebih luas melalui sosialisasi, surat imbauan, brosur,dsb
  - g. Salah satu tugas dan fungsi di dalam Sub-Koordinator Pengawasan Ketenagalistrikan adalah pengendalian dan pengawasan pelaksanaan izin usaha jasa penunjang ketenagalistrikan (IUJPTL) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi belum sepenuhnya dilaksanakan, dikarenakan keterbatasan personil dan anggaran, sehingga diperlukan personil dan anggaran yang cukup untuk melakukan kegiatan pengendalian dan pengawasan terhadap badan usaha atau pelaku yang belum memiliki perizinan
2. Bidang Energi
- a. Capaian bauran energi tahun 2022 baru mencapai 19,16% dari target bauran energi tahun 2022 sebesar 17,43% dimana dalam Rencana Umum Energi Daerah target pada akhir RPJMD Tahun 2019-2023 sebesar 19,18% pada tahun 2023. Namun demikian angka tersebut belum menjadi jaminan dapat dipertahankan pada tahun berikutnya, mengingat masih banyak pembangkit listrik batubara baru yang masih dalam tahap pembangunan yang jika mulai beroperasi akan menurunkan persentase pemabngit energi terbarukan yang sudah dibangun sebelumnya.
  - b. Belum optimalnya pengembangan dan pemanfaatan energi baru terbarukan terkendala dengan masih tingginya nilai investasi dan keterbatasan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya pemanfaatan energi baru terbarukan untuk menghambat terjadinya perubahan iklim.
  - c. Banyak fasilitas ketenagalistrikan energi baru terbarukan yang dibangun oleh Pemerintah maupun Pemerintah Daerah telah mengalami kerusakan sehingga diperlukan revitalisasi terkendala oleh status aset dan sumber pembiayaan.
  - d. Dukungan APBD dalam Program pengelolaan energi terbarukan yang semakin menurun dari tahun ketahun, belum mampu memberikan dampak positif terhadap usaha peningkatan capaian bauran energi yang maksimal.
3. Bidang Geologi dan Air Tanah



- a. Kewenangan Provinsi pada sub urusan pemeritanan bidang geologi terbatas hanya pada penetapan zona konservasi air tanah dan penetapan nilai perolehan air tanah daerah provinsi. Sedangkan kewenangan terkait pengelolaan perizinan air tanah menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, permasalahan perizinan pemanfaatan air tanah seringkali tidak mendapatkan solusi dikarenakan tidak ada perwakilan lembaga Pemerintah Pusat yang membidangi air tanah yang ada di daerah.
  - b. Dari 9 Cekungan Air Tanah (CAT) yang ada di Provinsi NTB baru 7 CAT yang sudah dipetakan, sisa 2 CAT dalam proses pemetaan terkendala dengan keterbatasan anggaran. Selain pemetaan CAT, juga diperlukan reviu terhadap kondisi 7 CAT secara berkala 5 tahunan untuk mengetahui kondisi air tanah sebagai bahan pertimbangan dalam izin pemanfaatan air tanah. Data kondisi 7 CAT yang ada merupakan data tahun 2004 yang sudah tidak dapat mewakili kondisi CAT saat ini.
  - c. Belum optimalnya pengawasan, pembinaan dan pengendalian pemanfaatan air tanah terutama pada daerah-daerah dengan pengambilan air tanah intensif, seperti kawasan perkotaan, kawasan pariwisata dan kawasan industri.
4. Bidang Mineral dan Batubara
- a. Perubahan regulasi terkait kewenangan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara yang seluruhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang tidak dibarengi dengan penempatan personil Kementerian ESDM di daerah sebagai pengelola urusan pertambangan berdampak pada timbulnya banyak pertambangan tanpa izin. Namun demikian pasca terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 55 Taun 2022 tentang Pendeklegasian Pemberian Perizinan Beusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara sejak 11 April 2022 sudah mulai efektif dilaksanakan pada bulan Oktober 2022.
  - b. Salah satu upaya Pemerintah Provinsi untuk mengurangi kegiatan pertambangan yang dilaksanakan oleh masyarakat secara ilegal adalah dengan mengusulkan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR). Usulan WPR yang disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi NTB masih terkendala oleh pemenuhan persyaratan dokumen pengelolaan wilayah pertambangan dan dokumen lingkungan hidup untuk diproses lebih lanjut oleh Pemerintah Pusat.



c. Keterlembatan proses pembangunan industri smelter sebagai upaya peningkatan nilai tambah produk pertambangan dikarenakan adanya dinamika pasar logam dunia dan pandemi secara global. Diperlukan usaha percepatan realisasi pembangunan kawasan industri smelter di Kabupaten Sumbawa Barat yang menjadi salah satu proyek strategis nasional melalui inetrvensi sesuai kewenangan Pemerintah Provinsi.

Guna menyelesaikan isu dan permasalahan yang telah diuraikan diatas, pada tahun 2022 Dinas ESDM melaksanakan 5 Program, 18 Kegiatan dan 56 Sub Kegiatan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang terdiri dari :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan target nilai SAKIP 79,00;
2. Program Pengelolaan Aspek Kegeologian dengan target persentase pemanfaatan air tanah di kab/kota Provinsi NTB yang berkelanjutan sebesar 100%;
3. Program Pengelolaan Mineral dan Batubara dengan target Persentase izin usaha pertambangan yang melaksanakan kaidah Pertambangan yang baik dan benar (good mining practices) sebesar 31,67%;
4. Program Pengelolaan Energi Terbarukan dengan target Persentase kontribusi energi baru terbarukan dalam bauran energi sebesar 17,43%; dan
5. Program Pengelolaan Ketenagalistrikan dengan target Persentase masyarakat yang mendapatkan layanan listrik sebesar 99,88%.



## **BAB IV**

### **PERENCANAAN KINERJA PERANGKAT DAERAH**

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan bersamaam dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi pemerintah untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Dalam Rencana Strategis Dinas ESDM Provinsi NTB Tahun 2024-2026 yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah Provinsi NTB Tahun 2024-2026 dimana Dinas ESDM Provinsi NTB memiliki 4 sasaran strategis yaitu :

1. Meningkatnya produktivitas lapangan usaha ekonomi sektor pertambangan dan penggalian dengan indikator Produktivitas lapangan usaha ekonomi sektor pertambangan dan penggalian. Melalui pembinaan dan pengawasan kepada pelaku usaha pertambangan dalam kaitan penerapan kaidah usaha pertambangan yan baik dan benar diharapkan akan meningkatkan produktivitas usaha pertambangan.
2. Meningkatnya produktivitas lapangan usaha ekonomi sub sektor ketenagalistrikan dengan indikator Produktivitas lapangan usaha ekonomi sub sektor Ketenagalistrikan. Peningkatan layanan terkait perizinan usaha bidang ketenagalistrikan diharapkan dapat menyerap tenaga kerja pada sektor usaha ketenagalistrikan.
3. Meningkatnya kontribusi energi baru terbarukan dalam pembangkit listrik dengan indikator persentase kontribusi energi baru terbarukan dalam pembangkit listrik (%). Indikator tersebut dihitung melalui formulasi rasio jumlah penggunaan sumber energi baru terbarukan dalam pembangkit listrik terhadapjumlah total kapasitas pembangkit listrik.
4. Meningkatnya pengendalian pemanfaatan air tanah dengan persentase izin pemanfaatan air tanah yang dikendalikan. Indikator tersebut dihitung menggunakan formulasi Jumlah izin pemanfaatan air tanah yang dikendalikan dibagi total jumlah izin pemnfaatan air tanah.



#### 4.1. Sasaran Pembangunan Daerah

Sasaran Pembangunan Daerah dalam RPD Provinsi NTB Tahun 2024-2026 yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas ESDM Provinsi yaitu : 1) Meningkatnya lapangan kerja dan produktivitas daerah, dan 2) Meningkatnya ketahanan iklim dan ketangguhan menghadapi resiko bencana. Kedua sasaran ini dicapai melalui penetapan tujuan Dinas ESDM Provinsi NTB dengan rumusan indikator seperti pada tabel dibawah ini.

Tabel : Indikator Kinerja Daerah yang menjadi Tanggungjawab Dinas ESDM Provinsi NTB Dalam RPD Tahun 2024-2026

Tabel 4.1 Indikator Kinerja Daerah yang menjadi Tanggungjawab Dinas ESDM Provinsi NTB Dalam RPD Tahun 2024-2026

| Indikator Tujuan dan Sasaran  | Satuan | Kondisi Awal RPD (2023) | Tahun   |         |         | Kondisi Akhir RPD |
|---|--------|-------------------------|---------|---------|---------|-------------------|
|   |        |                         | 2024    | 2025    | 2026    |                   |
| Laju pertumbuhan ekonomi dengan tambang   | %      | 5,5-6,9                 | 5,8-7,1 | 6-7,5   | 6,2-7,8 | 5,5-6,9           |
| Bauran energi baru terbarukan   | %      | 20,44                   | 20,99   | 23,86   | 25,00   | 25,00             |
| Produktivitas lapangan usaha ekonomi sektor pertambangan dan penggalian             | %      | 8,7-9,5                 | 7,8-9,4 | 7,9-9,6 | 7,9-9,9 | 7,9-9,9           |
| Produktivitas lapangan usaha ekonomi sub sektor pertambangan dan penggalian lainnya | %      | 2,5-3,1                 | 2,5-3,0 | 2,5-3,1 | 2,5-3,2 | 2,5-3,2           |
| Produktivitas lapangan usaha ekonomi sektor pengadaan listrik dan gas               | %      | 6,7-8,2                 | 6,7-8,0 | 6,7-8,1 | 6,7-8,3 | 6,7-8,3           |
| Produktivitas lapangan usaha ekonomi sub sektor Ketenagalistrikan                   | %      | 6,7-8,2                 | 6,7-8,0 | 6,7-8,1 | 6,7-8,3 | 6,7-8,3           |
| Indeks Kualitas Air (Perangkat Daerah Pendukung)                                    | point  | 44,3                    | 45,71   | 46,8    | 47,9    | 47,9              |

Beberapa definisi dan teknik pengukuran yang digunakan dalam penghitungan indikator kinerja utama dalam sebagai berikut :

- a. Laju pertumbuhan ekonomi dengan tambang didefinisikan sebagai laju pertumbuhan ekonomi menurut Produksi (Lapangan Usaha) Provinsi NTB dengan memperhitungkan sektor Pertambangan, Penggalian dengan formula pengukuran (Nilai PDRB Tahun N dikurangi Nilai PDRB Tahun N-1) dibagi dengan Nilai PDRB Tahun N-1 dikali 100.
- b. Bauran energi baru terbarukan didefinisikan sebagai pemanfaatan energi baru terbarukan dalam pemanfaatan energi secara keseluruhan dengan formula perhitungan persentase energi terbarukan dibandingkan terhadap total penggunaan energi.



- c. Produktivitas lapangan usaha ekonomi sektor pertambangan dan penggalian menggambarkan pertumbuhan produktivitas sektor pertambangan dan penggalian pada PDRB NTB. Formula perhitungan: nilai PDRB sektor pertambangan pada tahun ke-n dikurangi terhadap nilai pada tahun ke n-1 (tahun sebelumnya), dibagi dengan nilai pada tahun ke n-1, kemudian dikalikan dengan 100 persen.
- d. Produktivitas lapangan usaha ekonomi sub sektor pertambangan dan penggalian lainnya menggambarkan pertumbuhan produktivitas sub sektor pertambangan dan penggalian lainnya pada PDRB NTB. Formula perhitungan: nilai PDRB sub sektor pertambangan dan penggalian lainnya pada tahun ke-n dikurangi terhadap nilai pada tahun ke n-1 (tahun sebelumnya), dibagi dengan nilai pada tahun ke n-1, kemudian dikalikan dengan 100 persen.
- e. Produktivitas lapangan usaha ekonomi sektor pengadaan listrik dan gas menggambarkan pertumbuhan produktivitas sektor pengadaan listrik dan gas pada PDRB NTB. Formula perhitungan: nilai PDRB sektor pengadaan listrik dan gas pada tahun ke-n dikurangi terhadap nilai pada tahun ke n-1 (tahun sebelumnya), dibagi dengan nilai pada tahun ke n-1, kemudian dikalikan dengan 100 persen.
- f. Produktivitas lapangan usaha ekonomi sub sektor ketenagalistrikan menggambarkan pertumbuhan produktivitas sub sektor ketenagalistrikan pada PDRB NTB. Formula perhitungan: nilai PDRB sub sektor ketenagalistrikan pada tahun ke-n dikurangi terhadap nilai pada tahun ke n-1 (tahun sebelumnya), dibagi dengan nilai pada tahun ke n-1, kemudian dikalikan dengan 100 persen.
- g. Indeks Kualitas Air, Dinas ESDM Provinsi NTB mendukung kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB khususnya terkait konservasi air tanah.

#### **4.2. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah**

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan, tujuan merupakan pernyataan tentang hal apa saja yang perlu dilakukan untuk mencapai visi dan misi serta untuk menjawab tantangan yang ada terkait isu strategis/permasalahan daerah terkini maupun yang akan dihadapi dalam waktu lima tahun kedepan. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program perangkat daerah. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, merupakan hasil yang diharapkan dari



suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional dan dapat dilaksanakan dalam jangka waktu lima tahun ke depan.

Adapun tujuan dan sasaran Dinas ESDM Provinsi NTB Tahun 2024-2026 untuk mendukung RPD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024-2026 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.2 Tujuan dan Sasaran Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTB Tahun 2024-2026

Tabel 4.2 Tujuan dan Sasaran Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTB Tahun 2024-2026

| No. | TUJUAN  | INDIKATOR TUJUAN                                    | SASARAN  | INDIKATOR SASARAN   | TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE |         |         |
|-----|---|---|--|---|---|---------|---------|
|     |   |   |  |   | 2024  | 2025    | 2026    |
| 1.  | Terwujudnya peningkatan laju pertumbuhan ekonomi pada sektor pertambangan | Laju pertumbuhan ekonomi dengan tambang             | Meningkatnya produktivitas lapangan usaha ekonomi sektor pertambangan dan penggalian | Produktivitas lapangan usaha ekonomi sektor pertambangan dan penggalian | 7,8-9,4                                     | 7,9-9,6 | 7,9-9,9 |
|     |   |   | Meningkatnya produktivitas lapangan usaha ekonomi sub sektor Ketenagalistrikan       | Produktivitas lapangan usaha ekonomi sub sektor Ketenagalistrikan       | 6,7-8,0                                     | 6,7-8,1 | 6,7-8,3 |
| 2.  | Meningkatnya energi baru terbarukan dalam bauran energi daerah            | Bauran energi baru terbarukan                       | Meningkatnya kontribusi energi baru terbarukan dalam pembangkit listrik              | Persentase kontribusi energi baru terbarukan dalam pembangkit listrik   | 32,83                                       | 34,46   | 35,69   |
|     | Terwujudnya pemanfaatan air tanah yang berkelanjutan.                     | Persentase pemanfaatan air tanah yang berkelanjutan | Meningkatnya pengendalian pemanfaatan air tanah.                                     | Persentase izin pemanfaatan air tanah yang dikendalikan                 | 7,88  | 8,96    | 10,04   |

#### 4.3. Penetapan Standar Pelayanan Minimum

Standar Pelayanan Minimal atau disingkat dengan SPM menjadi merupakan urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten. Namun Berdasarkan Pasal 12 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral termasuk ke dalam Urusan Pemerintahan Pilihan yaitu Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah. Dengan



demikian, Dinas ESDM Provinsi NTB tidak memiliki kriteria dalam Pasal 12 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 terkait penetapan standar pelayanan minimum

#### **4.4. Rencana Kerja serta Target Pendanaannya**

Rencana Kerja adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan. Dinas ESDM Provinsi NTB telah menetapkan Rencana Kerja tahun 2024 yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Dinas ESDM Provinsi NTB Tahun 2024-2026 dan RKPD Provinsi NTB Tahun 2024.

Dalam menyusun Rencana Kerja, Dinas ESDM telah melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan BAPPEDA dan pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Hal ini dilakukan guna menyelaraskan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dengan perangkat daerah lainnya sehingga tidak menyimpang dari RKPD dan RPD Provinsi NTB Tahun 2024-2026.

Untuk mendukung rencana kerja tersebut, Dinas ESDM Provinsi NTB mendapatkan rencana pendanaan sebesar **Rp. 10.584.248.218** dengan uraian sebagai berikut :

| <b>A. Dinas ESDM Provinsi NTB</b>                        | <b>Rp. 10.294.256.218</b> |
|--|---------------------------|
| 1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi : | Rp. 9.546.880.218         |
| 2. Program Pengelolaan Aspek Kegeologian                 | Rp. 100.000.000           |
| 3. Program Pengelolaan Mineral Dan Batubara              | Rp. 135.000.000           |
| 4. Program Pengelolaan Energi Terbarukan                 | Rp. 282.376.000           |
| 5. Program Pengelolaan Ketenagalistrikan                 | Rp. 230.000.000           |
| <b>B. Cabang Dinas ESDM</b>                              | <b>Rp. 289.992.000</b>    |
| 1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi : | Rp. 259.992.000           |
| 2. Program Pengelolaan Aspek Kegeologian                 | Rp. 7.500.000             |
| 3. Program Pengelolaan Mineral Dan Batubara              | Rp. 7.500.000             |
| 4. Program Pengelolaan Energi Terbarukan                 | Rp. 7.500.000             |
| 5. Program Pengelolaan Ketenagalistrikan                 | Rp. 7.500.000             |

Selengkapnya terkait Rencana Kerja Dinas Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 4.3 berikut :



Tabel 4. 3 Rencana Kerja Serta Target Pendanaannya Dinas ESDM Tahun 2024

| Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan           | Indikator Kinerja |   |  | Rencana Tahun 2024                            |                        |                       |                | Pagu Indikatif (Rp.) |  |  |  |  |  |
|--|-------------------|---|--|---|------------------------|-----------------------|----------------|----------------------|--|--|--|--|--|
|  | Capaian Program   | Keluaran Sub Kegiatan                                       | Hasil Kegiatan   | Lokasi Output Kegiatan                        | Target Capaian Kinerja |                       |                |                      |  |  |  |  |  |
|  |                   |   |  |   | Program                | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan |                      |  |  |  |  |  |
| <b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>                               |                   |   |  |   |                        |                       |                |                      |  |  |  |  |  |
| <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL</b> |                   |   |  |   |                        |                       |                |                      |  |  |  |  |  |
| <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>     |                   |   |  |   |                        |                       |                |                      |  |  |  |  |  |
| Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |                   | Jum dok perenc dan evaluasi                                 |  |   |                        | 9 Dok                 |                | 373.000.000          |  |  |  |  |  |
| Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                  | Nilai SAKIP OPD   | Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                        | Tercapainya SAKIP OPD  | Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru     | BB Nilai               | 2 Dok                 | 73.51 Nlai     | 123.000.000          |  |  |  |  |  |
| Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                       | Nilai SAKIP OPD   | Dokumen RKA-SKPD  | Tercapainya SAKIP OPD  | Kota Mataram, Selaprang, Ds Agung Baru        | BB Nilai               | 1 Dokumen             | 73.51 Nlai     | 15.000.000           |  |  |  |  |  |
| Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD             | Nilai SAKIP OPD   | Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                  | Tercapainya SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD | Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru     | BB Nilai               | 1 Dokumen             | 73.51 Nlai     | 20.000.000           |  |  |  |  |  |
| Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                               | Nilai SAKIP OPD   | Jum Dok DPA SKPD dan Lap Hasil Koor Penyusunan Dok DPA-SKPD | Tercapainya SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD | Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BB Nilai               | 1 Dokumen             | 73.51 Nlai     | 20.000.000           |  |  |  |  |  |
| Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD                     | Nilai SAKIP OPD   | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD                           | Tercapainya SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi                 | Kota Mataram, Semua Kecamatan,                | BB Nilai               | 1 Dokumen             | 73.51 Nlai     | 20.000.000           |  |  |  |  |  |



|   |                 |  |  |   |          |           |                 |               |
|---|-----------------|--|--|---|----------|-----------|-----------------|---------------|
|   |                 | dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD   | Pemerintah) OPD  | Semua Kel/Desa                                  |          |           |                 |               |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Nilai SAKIP OPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Tercapainya SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD | Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa   | BB Nilai | 1 Laporan | 73.51 Nlai      | 25.000.000    |
| Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | Nilai SAKIP OPD | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | Tercapainya SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BB Nilai | 2 Laporan | 73.51 Nlai      | 150.000.000   |
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  |                 |  |  |   |          |           |                 | 8.161.222.098 |
| Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   |                 | Jumlah Orang yang Menerima   |  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,                |          |           | 68 Orang/ Bulan | 8.097.142.098 |



|  |  |  |  |   |  |           |            |  |
|--|--|--|--|---|--|-----------|------------|--|
|  |  | Gaji dan Tunjangan ASN   |  | Semua Kel/Desa                                  |  |           |            |  |
| Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                    |  | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN   |  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |  | 1 Dokumen | 41.580.000 |  |
| Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD |  | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD  |  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |  | 1 Dokumen | 2.500.000  |  |
| Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                        |  | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD   |  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |  | 1 Dokumen | 14.300.000 |  |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD      |  | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD |  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |  | 1 Laporan | 7.000.000  |  |
| Administrasi   |  |  |  |   |  |           | 3.500.000  |  |



|  |  |  |  |  |       |            |             |
|--|--|--|--|--|-------|------------|-------------|
| Kepegawaian<br>Perangkat Daerah  |  |  |  |  |       |            |             |
| Administrasi Umum Perangkat<br>Daerah  |  |  |  |  |       |            | 123.070.000 |
| Pengadaan Barang Milik<br>Daerah Penunjang Urusan<br>Pemerintah Daerah                             |  |  |  |  |       |            | 63.821.120  |
| Penyediaan Jasa<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah   |  |  |  |  |       |            | 508.768.000 |
| Pemeliharaan<br>Barang Milik Daerah<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah                  |  |  |  |  |       |            | 295.499.000 |
| PROGRAM PENGELOLAAN<br>ASPEK KEGELOGIAN  | Persentase izin<br>pemanfaatan air<br>tanah yg<br>dikendalikan |  |  |  | 7,17  | 7,17       | 100.000.000 |
| Penetapan Zona<br>Konservasi Air Tanah<br>pada Cekungan Air Tanah<br>dalam Daerah Provinsi         |  |  |  |  |       |            | 45.000.000  |
| Pengumpulan dan Pengolahan<br>Data Zona Konservasi Air<br>Tanah pada Cekungan Air<br>Tanah         |  | Jumlah<br>Dokumen<br>Terkait Data<br>Zona<br>Konservasi<br>Air Tanah<br>pada<br>Cekungan<br>Air<br>Tanah dalam<br>Daerah<br>Provinsi |  | Semua<br>Kota/Kab,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kel/Desa |       | 1 Dok      | 30.000.000  |
| Pengendalian dan Pengawasan<br>Pemanfaatan Zona Konservasi<br>Air Tanah pada Cekungan Air<br>Tanah |  | Jumlah<br>Laporan<br>Hasil<br>Pengendalian   |  |  | 1 Lap | 15.000.000 |             |



|   |  |  |  |   |  |       |              |
|---|--|--|--|---|--|-------|--------------|
|   |  | Jumlah dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi             |  |   |  |       |              |
| Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi               |  |  |  |   |  |       | 55.000.000   |
| Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah |  | Jumlah Dokumen Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi yang Terkumpul           |  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |  | 5 Dok | 15.000.000,0 |
| Penghitungan, Perumusan dan Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah         |  | Jumlah Laporan Hasil Penghitungan, Perumusan dan Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi |  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |  | 5 Lap | 16.500.000   |
| Pengendalian dan Pengawasan   |  | Jumlah   |  | Semua   |  | 5 Lap | 25.000.000   |



|   |  |  |  |   |      |  |        |             |
|---|--|--|--|---|------|--|--------|-------------|
| Pemanfaatan Air Tanah   |  | Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Implementasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi |  | Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa       |      |  |        |             |
| PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA  | Persentase izin usaha pertambangan yg dikendalikan |  |  |   | 7,18 |  | 7,18   | 135.000.000 |
| Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut s/d 12 Mil Laut                                       |  |  |  |   |      |  |        | 45.000.000  |
| Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil |  | Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam         |  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |      |  | 10 Dok | 20.000.000, |



|  |  |  |  |   |  |        |             |  |
|--|--|--|--|---|--|--------|-------------|--|
| Laut   |  | dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut |  |   |  |        |             |  |
| Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut |  | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin                          |  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |  | 10 Dok | 25.000.000, |  |



|   |  |  |  |   |  |       |            |
|---|--|--|--|---|--|-------|------------|
|   |  | Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut                           |  |   |  |       |            |
| Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat |  |  |  |   |  |       | 70.000.000 |
| Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyusunan Usulan WPR dalam penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah Pusat                         |  | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyusunan Usulan WPR dalam Penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah Pusat |  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |  | 1 Lap | 25.000.000 |



|  |  |  |  |   |  |  |       |            |
|--|--|--|--|---|--|--|-------|------------|
| Penyusunan dan Perumusan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat |  | Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat |  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |  |  | 5 Dok | 20.000.000 |
| Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat           |  | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Mineral Bukan Logam, dan                        |  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |  |  | 1 Lap | 25.000.000 |



|  |   |  |  |   |  |        |                       |            |
|--|---|--|--|---|--|--------|-----------------------|------------|
|  |   | Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat   |  |   |  |        |                       |            |
| Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan                               |   |  |  |   |  |        |                       | 20.000.000 |
| Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan |   | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam |  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |  | 10 Lap | 20.000.000,           |            |
| PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN  | Persentase kontribusi energi baru terbarukan dlm pembangkit listrik                           |  |  | 5,57  |  | 14,61  | 282.376.000           |            |
| PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN  | Jumlah masyarakat yg mendapatkan layanan listrik sesuai standar keselamatan ketenagalistrikan |  |  | 240   |  | 240    | 230.000.000           |            |
| <b>TOTAL</b>   |   |  |  |   |  |        | <b>10.294.256.218</b> |            |
| <b>CABANG DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL</b>                                   |   |  |  |   |  |        | <b>289.992.000</b>    |            |
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN  | Nilai SAKIP OPD   |  |  |   |  |        | 259.992.000           |            |



| DAERAH PROVINSI                          |  |  |  |  |  |  |  |           |
|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|
| PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN    | Persentase izin pemanfaatan air tanah yg dikendalikan  |  |  |  |  |  |  | 7.500.000 |
| PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA | Persentase izin usaha pertambangan yg dikendalikan   |  |  |  |  |  |  | 7.500.000 |
| PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN    | Persentase kontribusi energi baru terbarukan dlm pembangkit listrik                            |  |  |  |  |  |  | 7.500.000 |
| PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN    | Jumlah masyarakat yg mendapatkan layanan listrikm sesuai standar keselamatan ketenagalistrikan |  |  |  |  |  |  | 7.500.000 |



## **BAB V**

### **CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH**

Tahun Anggaran 2024 merupakan tahun pertama dalam periode Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi NTB Tahun 2024-2026. Terdapat dua tujuan RPD yang diemban oleh Dinas ESDM Provinsi Nusa Tenggara antara lain Tujuan ke-1 yaitu “Terwujudnya transformasi ekonomi melalui peningkatan produktivitas daerah menuju NTB sebagai lokomotif pertumbuhan ekonomi regional Bali dan Nusa Tenggara yang inklusif dan berkelanjutan” dan Tujuan ke-3 yaitu “Terwujudnya peningkatan kualitas lingkungan yang lestari dan asri”. Untuk mendukung tercapainya tujuan tersebut, dalam Perjanjian Kinerja (PK) yang sudah ditandatangani pada tahun 2024 terdapat 4 (lima) sasaran strategis yang diperjanjikan diantaranya :

- a. Meningkatnya ketahanan iklim dan ketangguhan menghadapi resiko bencana dengan target persentase bauran energi baru terbarukan sebesar 20,99%;
- b. Meningkatnya lapangan kerja dan produktivitas daerah dengan target Produktivitas lapangan usaha ekonomi sektor pertambangan dan penggalian sebesar 7,8-9,4%;
- c. Meningkatnya lapangan kerja dan produktivitas daerah dengan target Produktivitas lapangan usaha ekonomi sub sektor ketenagalistrikan sebesar 6,7-8,0%; dan
- d. Meningkatnya pengendalian pemanfaatan air tanah dengan target persentase pemanfaatan air tanah yang berkelanjutan sebesar 9,50%.

#### **5.1. Capaian Kinerja RPD**

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTB tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran yang mendukung pencapaian Indikator Kinerja Sasaran dalam RPD Provinsi NTB Tahun 2024-2026. Terdapat empat sasaran strategis yang yang diperjanjikan kinerjanya pada tahun 2024 oleh Dinas ESDM Provinsi NTB yaitu :

- a. Meningkatnya ketahanan iklim dan ketangguhan menghadapi resiko bencana dengan target persentase bauran energi baru terbarukan sebesar 20,99%;
- b. Meningkatnya lapangan kerja dan produktivitas daerah dengan target Produktivitas lapangan usaha ekonomi sektor pertambangan dan penggalian sebesar 7,8-9,4%;
- c. Meningkatnya lapangan kerja dan produktivitas daerah dengan target Produktivitas lapangan usaha ekonomi sub sektor ketenagalistrikan sebesar 6,7-8,0%; dan



- d. Meningkatnya pengendalian pemanfaatan air tanah dengan target persentase pemanfaatan air tanah yang berkelanjutan sebesar 9,50%.

Adapun pengukuran target dan realisasi kinerja setiap sasaran strategis tahun 2024 adalah sebagai berikut :

- a. Sasaran meningkatnya ketahanan iklim dan ketangguhan menghadapi resiko bencana dengan indikator sasaran persentase bauran energi baru terbarukan (%). Pemanfaatan energi baru terbarukan ini merupakan salah satu komitmen Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk mendukung terpenuhinya capaian bauran energi sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Umum Energi Daerah Provinsi NTB sebesar 23% pada tahun 2025. Realisasi energi baru terbarukan dalam bauran energi daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat per Oktober tahun 2024 sebesar 23,25% dari target sebesar 20,99% dengan capaian 110,77%, capaian tersebut meningkat dibandingkan dengan capaian tahun 2023 sebesar 22,43%. Realisasi tersebut sudah melebihi 2,26% dari target bauran energi tahun 2024. Penggunaan bahan bakar nabati pada produk bahan bakar minyak jenis solar yang saat ini telah mencapai 35% (B35) berkontribusi hingga 48,95% terhadap total capaian bauran energi yang berasal dari sumber energi terbarukan. Secara umum minyak bumi masih menjadi sumber energi terbesar dalam komposisi penggunaan energi daerah dengan porsi sebesar 58,93%. Sedangkan batu bara berkontribusi sebesar 17,82% dalam bauran energi daerah. Ketergantungan terhadap penggunaan energi fosil dan beralih menggunakan energi terbarukan perlu menjadi perhatian dan komitmen dari seluruh stakeholder. Komitmen yang kuat yang diwujudkan melalui kolaborasi bersama diharapkan mampu menjadikan arah pencapaian tujuan Net Zero Emission pada tahun 2050 berada pada jalur yang telah direncanakan. Pada tahun 2024, tepatnya pada tanggal 10 Desember, Provinsi NTB meraih penghargaan pada ajang Anugerah DEN 2024. Pada ajang tersebut Provinsi NTB menduduki peringkat ketiga dalam kategori daerah dengan inovasi terbaik dalam pengembangan energi baru terbarukan. Penghargaan yang diterima tersebut merupakan bentuk apresiasi dari hasil kerja keras Pemerintah Provinsi NTB dalam memanfaatkan potensi energi baru terbarukan melalui pola kemitraan dengan berbagai stakeholder seperti Pemerintah Denmark, Inggris, ICLEI dan Global Green Growth Institute (GGGI).
- b. Sasaran meningkatnya lapangan kerja dan produktivitas dengan indikator sasaran produktivitas lapangan usaha ekonomi sektor pertambangan dan penggalian. Indikator ini



menggambarkan pertumbuhan produktivitas sektor pertambangan dan penggalian pada PDRB NTB. Sektor pertambangan dan penggalian selama ini memiliki kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi NTB. Berdasarkan data BPS Provinsi NTB, pada tahun 2022 kontribusi sektor pertambangan dan penggalian terhadap PDRB Provinsi NTB sebesar 20,37% sedangkan pada tahun 2023 sebesar 17,93%. Pada triwulan III tahun 2024, kontribusi sektor pertambangan dan penggalian sebesar 18,05%. Secara umum lapangan usaha sektor pertambangan dan penggalian menempati posisi kedua terbesar sebagai penyumbang pertumbuhan ekonomi wilayah Provinsi NTB. Untuk posisi pertama ditempati oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan.

- c. Sasaran meningkatnya lapangan kerja dan produktivitas dengan indikator sasaran produktivitas lapangan usaha ekonomi sub sektor ketenagalistrikan. Indikator ini menggambarkan pertumbuhan produktivitas sub sektor ketenagalistrikan pada PDRB NTB. Berdasarkan data BPS Provinsi NTB, pada tahun 2022 kontribusi sub sektor ketenagalistrikan terhadap PDRB Provinsi NTB sebesar 0,08% sedangkan pada tahun 2023 juga sama sebesar 0,08%. Dinas ESDM Provinsi NTB melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku usaha bidang ketenagalistrikan. Pembinaan dan pengawasan tersebut dilakukan kepada pemilik pembangkit listrik yang digunakan untuk kepentingan sendiri baik sebagai sumber utama maupun cadangan. Pengawasan yang dilakukan untuk memastikan operasional pembangkit listrik yang dimiliki sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memenuhi kriteria aman, andal dan ramah lingkungan. Dalam mendukung penurunan tingkat kemiskinan yang menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Provinsi NTB Tahun 2024 2026, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral mendukung capaian kinerja tersebut melalui program pemasangan listrik murah dan hemat. Intervensi Pemerintah Provinsi untuk meningkatkan persentase masyarakat yang mendapatkan layanan listrik saat ini masih memprioritaskan pemenuhan kebutuhan dasar listrik bagi masyarakat kurang mampu, baik pada daerah yang sudah dilalui jaringan listrik PLN maupun yang belum terjangkau oleh jaringan listrik PLN. Pada tahun 2024 Dinas ESDM Provinsi NTB mengalokasikan penyambungan bagi 195 RTS. Berdasarkan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) Tahun 2023 sebanyak 107.413 rumah tangga belum memiliki kWh meter listrik PLN. Akses dari sejumlah masyarakat tsb di atas masih menggunakan listrik secara bersama, menggunakan genset/sel



tenaga surya dan tidak berlistrik sama sekali. Hal tersebut masih jauh dari kemampuan keuangan Pemerintah Daerah baik Kabupaten/Kota maupun Provinsi untuk mengalokasikan anggaran pemasangan listrik bagi masyarakat miskin.

- d. Sasaran meningkatnya pengendalian pemanfaatan air tanah dengan indikator sasaran persentase pemanfaatan air tanah yang berkelanjutan. Pengendalian pemanfaatan air tanah dilakukan salah satunya melalui perizinan pemanfaatan air tanah dengan membatasi jumlah pengambilan air tanah sesuai dengan rekomendasi izin yang didasarkan atas potensi air tanah pada daerah pengambilan. Pengendalian juga dilakukan dengan melakukan pemantauan atas kondisi Cekungan Air Tanah yang dilaksanakan baik melalui data primer maupun data sekunder. Kajian terkait kondisi pemanfaatan air tanah di masing-masing Kabupaten/Kota menjadi salah satu pertimbangan dalam penyusunan peraturan terkait pajak atas pemanfaatan air tanah. Sampai dengan saat ini untuk penerbitan Surat Izin Pemanfaatan Air tanah (SIPA) dan Surat Izin Pengeboran (SIP) menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dimana pengajuan proses perizinannya melalui sistem Online Single Submission (OSS).

Rincian capaian kinerja masing-masing indikator sasaran strategis tahun 2024 disajikan dalam Pengukuran Kinerja pada tabel dibawah ini :

Tabel 5.1 Capaian Indikator Kinerja Dalam Renstra Dinas ESDM Tahun 2024

| Sasaran Strategis  | Indikator Kinerja   | Target  | Realisasi | Capaian (%) |
|--|---|---------|-----------|-------------|
| Meningkatnya ketahanan iklim dan ketangguhan menghadapi resiko bencana | persentase bauran energi baru terbarukan                                | 20,99   | 23,25     | 110,77      |
| Meningkatnya lapangan kerja dan produktivitas daerah                   | Produktivitas lapangan usaha ekonomi sektor pertambangan dan penggalian | 7,8-9,4 | 18,05     | 231,41      |
| Meningkatnya lapangan kerja dan produktivitas daerah                   | Produktivitas lapangan usaha ekonomi sub sektor ketenagalistrikan       | 6,7-8,0 | 9,37      | 139,85      |
| Meningkatnya pengendalian pemanfaatan air tanah                        | persentase pemanfaatan air tanah yang berkelanjutan                     | 9,50    | 6,09      | 64,11       |
| Rata-rata capaian kinerja  |   |         |           | 136,54      |



## 5.2. Capaian Kinerja Renstra

Pada periode 2024-2026, Dinas ESDM Provinsi NTB telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan yang tercantum dalam Rencana Strategis untuk mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan sektor energi dan sumber daya mineral di daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Renstra Dinas ESDM Provinsi NTB dirancang untuk menanggapi tantangan dan kebutuhan energi yang terus berkembang, sekaligus memastikan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.

Melalui analisis ini, akan dievaluasi capaian kinerja Dinas ESDM dalam melaksanakan program-program yang telah direncanakan dalam Renstra. Fokus analisis akan mencakup pencapaian indikator kinerja utama (IKU), efisiensi penggunaan anggaran, serta dampak nyata dari kegiatan yang telah dilaksanakan terhadap masyarakat dan lingkungan. Selain itu, akan dianalisis pula hambatan dan tantangan yang dihadapi selama implementasi, serta rekomendasi untuk perbaikan dan penguatan kinerja di masa yang akan datang.

Dengan melakukan analisis capaian kinerja ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai efektivitas dan efisiensi implementasi Renstra Dinas ESDM, serta langkah-langkah strategis yang perlu diambil untuk mencapai tujuan yang lebih optimal di masa mendatang. Adapun penjelasan capaian kinerja sasaran Renstra berdasarkan target kinerja yang Dinas ESDM Provinsi NTB Tahun 2024 disajikan pada tabel .... sebagai berikut :

Tabel...Capaian Kinerja Sasaran Dinas ESDM Provinsi NTB Tahun 2024, berdasarkan target dalam Renstra Dinas ESDM Provinsi NTB Tahun 2024-2026

Tabel 5.2 Capaian Kinerja Sasaran Dinas ESDM Provinsi NTB Tahun 2024, berdasarkan target dalam Renstra Dinas ESDM Provinsi NTB Tahun 2024-2026

| Sasaran Strategis  | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Prioritas   | Indikator Kinerja  | Target            |     | Realisasi | Capaian |
|--|---|--|-------------------|-----|-----------|---------|
|  |   |  | Sat               | Vol |           |         |
| Meningkatnya ketahanan iklim dan ketangguhan menghadapi resiko bencana | Program Pengelolaan Energi Terbarukan   | Jumlah sarana/fasilitas instalasi pemanfaatan EBT dalam kondisi baik   | Sarana/ Fasilitas | 37  | 37        | 100 %   |
|  | Penatausahaan Izin, Pembinaan, Dan Pengawasan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain Dengan Kapasitas Penyediaan Sampai Dengan 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun | Jumlah izin usaha bahan bakar nabati yang melaksanakan kegiatan usaha niaga sesuai aturan perundang- undangan yang berlaku | Izin              | 1   | 1         | 100%    |
|  | Pengelolaan penyediaan biomassa dan/atau biogas dalam Wilayah Provinsi  | Jumlah laporan pengelolaan dan penyediaan biomassa dan/atau biogas dalam wilayah Provinsi                                  | Dokumen           | 1   | 1         | 100%    |



|  |  |   |         |         |       |         |
|--|--|---|---------|---------|-------|---------|
|  | Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi.            | Jumlah laporan pengelolaan aneka energi baru terbarukan   | Dokumen | 1       | 1     | 100%    |
|  | Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan konservasi energi yang dilakukan oleh pemangku kepentingan di tingkat daerah provinsi.  | Jumlah laporan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan konservasi energi   | Dokumen | 1       | 1     | 100%    |
| Meningkatnya lapangan kerja dan produktivitas daerah | Program pengelolaan mineral dan batubara   | Produktivitas lapangan usaha ekonomi sub sektor pertambangan dan penggalian lainnya. (%)  | %       | 2.5-3.0 | 6,47  | 258,80% |
|  | Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam   | Jumlah IUP Mineral Bukan Logam dan Batuan yang melaksanakan kegiatan  | Izin    | 30      | 36    | 120,00% |
|  | rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut | pertambangan sesuai aturan perundang- undangan yang berlaku   |         |         |       |         |
|  | Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat                          | Jumlah IPR yang melaksanakan kegiatan pertambangan sesuai aturan perundang- undangan yang berlaku                                 | IPR     | 2       | 2     | 100%    |
|  | Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan   | Jumlah laporan pelaksanaan penetapan harga patokan mineral bukan logam dan batuan sesuai aturan perundang- undangan yang berlaku. | Dokumen | 1       | 1     | 100%    |
| Meningkatnya lapangan kerja dan produktivitas daerah | Program pengelolaan ketenagalistrikan  | Persentase usaha bidang ketenagalistrikan yang dikendalikan (%)   | %       | 24,51   | 19,23 | 78,46%  |
|  |  | Persentase rumah tangga tidak mampu yang terlayani listrik PLN (%)  | %       | 0,18    | 0,18  | 100,00% |
|  | Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta   | Jumlah izin usaha yang melaksanakan kegiatan bidang ketenagalistrikan sesuai aturan perundang- undangan yang berlaku              | Izin    | 25      | 35    | 140,00% |
|  | Penyewaan Jaringan Kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi  |   |         |         |       |         |
|  | Penganggaran Untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil Dan Pedesaan                           | Jumlah masyarakat yang mendapatkan layanan listrik sesuai standar keselamatan ketenagalistrikan (RTS)                             | RTS     | 195     | 195   | 100%    |



|   |  |   |         |       |       |      |
|---|--|---|---------|-------|-------|------|
| Meningkatnya pengendalian pemanfaatan air tanah | Program pengelolaan aspek kegeologian                                    | Persentase zona konservasi air tanah pada Cekungan Air Tanah dalam daerah provinsi yang dikendalikan. (%) | %       | 11,11 | 11,11 | 100% |
|   | Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah | Jumlah kajian teknis penetapan zona konservasi air tanah  | Dokumen | 1     | 1     | 100% |
|   | Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi                | Jumlah kajian teknis penetapan nilai perolehan air tanah  | Dokumen | 1     | 1     | 100% |

Berdasarkan Tabel ... Capaian kinerja program Tahun 2024 dibandingkan dengan target di Renstra untuk periode yang sama, capaian tertinggi untuk sasaran strategis meningkatnya lapangan kerja dan produktivitas daerah melalui indikator produktivitas lapangan usaha ekonomi sub sektor pertambangan dan penggalian lainnya dengan capaian 258,80% dengan realisasi 6,47 dari target 2,5%. Capaian tersebut didukung oleh kinerja produktivas usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan yang berada di wilayah provinsi. Selanjutnya untuk urutan kedua pada sasaran strategis meningkatnya ketahanan iklim dan ketangguhan menghadapi resiko bencana dengan indikator jumlah sarana/fasilitas instalasi pemanfaatan EBT dalam kondisi baik dengan target 37 sarana/fasilitas adapun realisasinya sebesar 37 sarana/fasilitas dengan capaian 100%. Capaian tersebut didukung oleh kinerja Pemerintah Pusat melalui pembangunan PLTS rooftop dan melalui pembangunan PLTS Terpusat baik yang dibangun oleh PT. PLN maupun oleh Independent Power Producer (swasta).

Urutan ketiga pada sasaran strategis meningkatnya pengendalian pemanfaatan air tanah yang menargetkan persentase zona konservasi air tanah pada Cekungan Air Tanah dalam daerah provinsi yang dikendalikan pada tahun 2024 dengan realisasi 11,11% dari target sebesar 11,11% dengan capaian 100%.

Selanjutnya untuk urutan keempat pada sasaran strategis meningkatnya lapangan kerja dan produktivitas daerah, untuk indikator persentase usaha bidang ketenagalistrikan yang dikendalikan dengan indikator kinerja persentase usaha bidang ketenagalistrikan yang dikendalikan, capaian 78,46% dengan realisasi 19,23 dari target 24,51%. Sementara itu untuk taget persentase rumah tangga tidak mampu yang terlayani listrik PLN capaian sebesar 100% dengan realisasi 0,18% dari target 0,18%. Pada tahun 2024 jumlah masyarakat tidak mampu yang mendapatkan bantuan pemasangan listrik murah dan hemat sebanyak 195 Rumah Tangga Sasaran.



### 5.3. Capaian Kinerja Renja

Capaian kinerja Dinas ESDM dilakukan dengan membandingkan hasil evaluasi Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Hasil Evaluasi terhadap Rencana Kerja Perangkat Daerah pada tahun yang bersangkutan. Secara umum hasil dari evaluasi terhadap keduanya tidak jauh berbeda, dari 5 program yang dilaksanakan oleh Dinas ESDM Provinsi NTB dari sisi target kinerja sebagian besar tercapai namun dari sisi realisasi anggaran tidak tercapai. Artinya ada perbandingan yang tidak lurus antara capaian kinerja dengan realisasi anggaran yang rendah.

Rendahnya realisasi anggaran disebabkan oleh adanya rasionalisasi anggaran dan kebijakan pengeluaran anggaran oleh Pemerintah Provinsi NTB. Pertanyaanya adalah mengapa dengan realisasi anggaran yang rendah dapat menghasilkan tercapainya target kinerja? Jawabannya adalah capaian kinerja tidak hanya dihasilkan dari anggaran yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah, banyak faktor eksternal yang berperan dalam pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan baik dalam Rencana Strategis maupun dalam Rencana Kerja terutama untuk pelaksanaan Program bidang teknis. Kecuali untuk Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi, capaian kinerja Nilai SAKIP tidak dipengaruhi oleh kinerja eksternal.

Beberapa program yang kinerjanya dipengaruhi dan mendapat dukungan instansi alain diantaranya :

1. Program pengelolaan aspek kegeologian dengan indikator kinerja persentasi hasil evaluasi pemanfaatan air tanah di kabuapten/kota dipengaruhi oleh data sekunder dan capaian kinerja Dinas PUPR Provinsi NTB dan Kabupaten/Kota, BWS Kementerian PUPR dan Badan Geologi Kementerian ESDM.
2. Program pengelolaan mineral dan batubara dengan indikator kinerja jumlah wilayah izin pertambangan yang dikendalikan dipengaruhi oleh kinerja dan data Inspektor Tambang Kementerian ESDM.
3. Program pengelolaan energi terbarukan dengan indikator kinerja persentase kontribusi energi terbarukan dalam pembangkit listrik dipengaruhi oleh kinerja PLN bersama mitra strategis lainnya seperti Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM dan *Independen Power Producer (IPP)* sebagai pemilik pembangkit listrik EBT Swasta. Pemerintah Provinsi NTB dalam hal ini Dinas ESDM Provinsi NTB berperan dalam fasilitasi peningkatan kontribusi EBT dalam pembangkit listrik.



4. Program pengelolaan ketenagalistrikan dengan indikator jumlah masyarakat yang mendapatkan layanan listrik dalam hal ini masyarakat miskin yang mendapat pelayanan dasar listrik didukung juga oleh adanya program yang sama yang bersumber dari pendanaan CSR perusahaan yang beroperasi di wilayah Provinsi NTB. Sebagai contoh pada tahun 2021 ada program CSR dari PT. PLN (Persero) yang melaksanakan pemasangan listrik murah dan hemat bagi 2.205 Rumah tanga miskin di Kabupaten Lombok Tengah dan Kabupaten Lombok Timur.

Pencapaian target kinerja tahun 2024 berdasarkan Rencana Kerja 2024 dapat diwujudkan dengan adanya dukungan anggaran yang jumlahnya secara indikatif dapat dilihat pada Tabel dibawah ini:

Tabel 5. 3 Kondisi Anggaran 2024 terhadap Renja 2024

| No. | Program  | Pagu Indikatif<br>Renja (Rp) | Anggaran 2024<br>(Rp) | Percentase<br>Anggaran<br>2024<br>terhadap<br>Renja<br>2024 (%) | Realiasi Anggaran<br>(Rp) |       |
|-----|--|------------------------------|-----------------------|---|---------------------------|-------|
|     |  |                              |                       |   | Rp                        | %     |
| A.  | <b>DESDM +<br/>CABANG</b>                                      | 10.730.392.545               | 12.048.177.653        | 112,28  | 11.448.398.707,00         | 95,02 |
| B.  | <b>DINAS ESDM<br/>PROVINSI NTB</b>                             | 10.446.577.385               | 11.727.158.143        | 112,26  | 11.131.788.339,00         | 94,92 |
| 1.  | Program<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah Provinsi | 9.363.727.735                | 10.618.654.643        | 113,40  | 10.099.157.401,00         | 95,11 |
| 2.  | Program<br>Pengelolaan Aspek<br>Kegeologian                    | 79.874.450                   | 122.874.450           | 153,83  | 122.264.450,00            | 99,50 |
| 3.  | Program<br>Pengelolaan<br>Mineral Dan<br>Batubara              | 109.961.575                  | 232.985.425           | 211,88  | 229.275.769,00            | 98,41 |
| 4.  | Program<br>Pengelolaan Energi<br>Baru Terbarukan               | 213.017.925                  | 277.527.925           | 130,28  | 254.954.104,00            | 91,87 |
| 5.  | Program<br>Pengelolaan<br>Ketenagalistrikan                    | 679.995.700                  | 475.115.700           | 69,87   | 426.136.615,00            | 89,69 |
| C.  | <b>CABANG DINAS<br/>ESDM WIL<br/>PULAU<br/>SUMBAWA</b>         | 283.815.160                  | 321.019.510           | 113,11  | 316.610.368,00            | 98,63 |
| 1.  | Program<br>Penunjang Urusan                                    | 256.315.160                  | 273.048.510           | 106,53  | 269.199.368,00            | 98,59 |



| No. | Program   | Pagu Indikatif<br>Renja (Rp) | Anggaran 2024<br>(Rp) | Persentase<br>Anggaran<br>2024<br>terhadap<br>Renja<br>2024 (%) | Realiasi Anggaran<br>(Rp) |       |
|-----|---|------------------------------|-----------------------|---|---------------------------|-------|
|     |   |                              |                       |   | Rp                        | %     |
|     | Pemerintahan<br>Daerah Provinsi                   |                              |                       |   |                           |       |
| 2.  | Program<br>Pengelolaan Aspek<br>Kegeologian       | 5.000.000                    | 7.677.000             | 153,54  | 7.597.000,00              | 98,96 |
| 3.  | Program<br>Pengelolaan<br>Mineral Dan<br>Batubara | 10.000.000                   | 17.500.000            | 175,00  | 17.380.000,00             | 99,31 |
| 4.  | Program<br>Pengelolaan Energi<br>Baru Terbarukan  | 7.500.000                    | 7.677.000             | 102,36  | 7.437.000,00              | 96,87 |
| 5.  | Program<br>Pengelolaan<br>Ketenagalistrikan       | 5.000.000                    | 15.117.000            | 302,34  | 14.997.000,00             | 99,21 |
|     |   |                              |                       |   |                           |       |



#### 5.4. Capaian Kinerja Program Unggulan

Pada tahun 2024, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Nusa Tenggara Barat tidak memiliki Program Unggulan yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi NTB. Namun, meskipun tidak ada Program Unggulan khusus yang dijalankan pada tahun ini, Dinas ESDM tetap berkomitmen untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam bidang pengelolaan energi dan sumber daya mineral di wilayah Provinsi NTB.

Dalam RPD Tahun 2024 disebutkan bahwa Implementasi Program Unggulan **Research-Based Policy (RPB)** di Provinsi NTB, yang diharapkan dapat mendukung perencanaan pembangunan daerah berbasis riset, pada kenyataannya belum berjalan dengan optimal. Hal ini dapat dilihat dari sejumlah kendala yang menghambat pencapaian hasil yang maksimal dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.

#### 5.5. Permasalahan dan Kendala

##### A. Permasalahan

- Masih banyaknya pemanfaatan air tanah belum berijin.
- Belum optimalnya pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku usaha pertambangan.
- Upaya elektrifikasi di sektor transportasi yang telah dilakukan guna mendukung pencapaian Net Zero Emision (NZE) pada tahun 2050 masih belum optimal.
- Perbedaan data BPS, PLN, TNP2K, P3KE dan DTKS menjadi pekerjaan rumah yang harus segera dituntaskan agar kondisi nyata dimana masih banyak masyarakat tidak mampu yang belum berlistrik dapat segera mendapatkan layanan listrik PLN. Sebagai perbandingan berdasarkan data Pensasaran Percepatan Pengentasan Kemiskinan (P3KE) per Januari 2023 masih terdapat jumlah rumah tangga yang belum mendapatkan listrik sebesar 87.494 RTS. Jika dibandingkan dengan perhitungan rasio elektrifikasi yang mencapai 99,99% maka sisa rumah tangga yang belum mendapatkan listrik hanya 0,01% (176 RTS) dari jumlah rumah tangga di Provinsi NTB 1.763.862 pada tahun 2023.
- Data rasio elektrifikasi masih menjadi masalah, terutama data PLN yang belum dapat membedakan antara jumlah pelanggan dengan jumlah rumah tangga yang



menggunakan listrik PLN, masih banyak rumah tangga yang menggunakan lebih dari satu meteran listrik PLN terutama untuk kepentingan berusaha

#### B. Kendala

- Terbitnya Kepmen ESDM No. 291.K/GL.01/MEM.G/2023 tentang Standar Penyelenggaraan Persetujuan Penggunaan Air Tanah mengakibatkan peran Pemerintah Provinsi tidak lagi memiliki kewenangan yang cukup untuk melakukan pengendalian dan pengawasan secara optimal.
- Kewenangan Pemerintah Provinsi untuk pembinaan dan pengawasan usaha pertambangan sebgaimana yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendeklegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara tidak terlaksana secara optimal karena pemerintah kab/kota tidak memiliki kewenagan di urusan ESDM.

### 5.6. Saran dan Tindak Lanjut

#### A. Saran

1. Diperlukan persamaan persepsi dalam menentukan indikator kinerja setiap dinas yang didasarkan prinsip SMART sehingga sinkronisasi dan kekonsistennan data dapat dipertahankan.
2. Perlu adanya usulan kegiatan baru melalaui pemutakhiran kegiatan dan sub kegiatan yang ada dalam Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2022
3. Perlu adanya penambahan personil dan anggaran yang khusus mengelola izin usaha pertambangan mineral dan batubara termasuk memohon untuk tambahan inspektor tambang dan pejabat pengawas pertambangan Kementerian ESDM yang ditempatkan di Provinsi NTB
4. Perlu adanya road map sebagai jabaran pelaksanaan RUED dan memastikan seluruh stakeholder terkait dapat terlibat sesuai dengan kewenangannya masing-masing untuk memastikan target RUE dapat tercapai.
5. Perlu koordinasi secara berkala dan intensif terkait dengan rekonsiliasi data RE antara, PLN, BPS, Pemerintah Provinsi dalam hal ini Dinas ESDM, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa



## B. Tindak Lanjut

1. Diperlukan tim khusus yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah yang beranggotakan unsur BPSDM, Bappeda, Inspektorat dan Biro Organisasi
2. Usulan diampaikan kepada Kemendagri melalui Bappeda
3. Usulan disampiak ke TAPD melalui Bappeda Provinsi NTB dan Direktorat Jebderal Mineral batubara Kementerian ESDM
4. Usulan penambahan anggaran untuk membentuk tim penyusunan Road Map RUED
5. Perlu dibentuk forum data khusus rasio elektrifikasi dengan melibatkan BPS, PLN, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Dukcapil, Bappeda, Dinas Sosial



## BAB VI

### PENERAPAN DAN CAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMUM

Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan ketentuan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Penerapan SPM dan pemenuhan pelayanan dasar tersebut dilakukan oleh Pemerintah Daerah baik Pemerintah Daerah Provinsi maupun Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Pelayanan dasar dalam Standar Pelayanan Minimal merupakan urusan pemerintahan wajib yang diselenggarakan Pemerintah daerah baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Daerah. Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang selanjutnya menjadi jenis SPM terdiri atas : Kesehatan, Lingkungan Hidup, Pemerintahan Dalam Negeri (kependudukan dan catatan sipil; dan pemerintahan umum), Sosial, Perumahan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, Pendidikan, Ketahanan Pangan, Ketenagakerjaan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kesenian, Komunikasi dan Informatika, Perhubungan, dan Penanaman Modal.

Berdasarkan Pasal 12 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Urusan Energi dan Sumber Daaya Mineral termasuk ke dalam Urusan Pemerintahan Pilihan yaitu Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah. Melalui penjelasan tersebut Dinas ESDM tidak memiliki SPM.



## BAB VII

### CAPAIAN KINERJA BERDASARKAN SUMBER PENDANAAN YANG DIARAHKAN

Sumber pendanaan pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2023 seluruhnya berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun demikian beberapa tahun sebelumnya Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral pernah mendapatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT).

#### 7.1. Dana Alokasi Khusus

Dalam rangka mendorong pembangunan energi terbarukan di daerah dan pencapaian kebijakan energi nasional, Pemerintah Pusat melalui dukungan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral memberikan DAK untuk mendukung penyediaan energi berupa pemanfaatan energi terbarukan yang dibiayai oleh Dana Alokasi Khusus Bidang Energi Skala Kecil dari Tahun 2016 sampai dengan 2018. Adapun pembangunan fasilitas Energi Terbarukan tersebut berupa digester biogas, pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) baik terpusat maupun tersebar dalam rangka meningkatkan rasio eletrifikasi dan meningkatkan prosentase kontribusi energi terbarukan dalam bauran energi.

Berikut alokasi DAK Bidang Energi Skala Kecil Tahun 2016-2018 yang digunakan untuk pembangunan fasilitas energi terbarukan di Provinsi NTB :

Tabel 7.1 Alokasi DAK Energi Skala Kecil Tahun 2016-2018

| No. | URAIAN          | 2016           | 2017        | 2018          |
|-----|-----------------|----------------|-------------|---------------|
| 1.  | Pagu DAK (Rp)   | 25.255.540.000 | 3583508.000 | 8.284.000.000 |
| 2.  | Digester Biogas | 510 unit       | 160 Unit    | 389 Unit      |
| 3.  | PLTS Tersebar   | 473 Unit       | 150 Unit    | -             |
|     | PLTS Terpusat   | 3 Unit         | -           | 1 Unit        |

#### 7.2. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau

Sejak tahun 2019 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral sudah tidak melaksanakan program dan kegiatan yang bersumber dari pendanaan yang berasal Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT). Namun demikian pada beberapa tahun sebelumnya sampai dengan tahun 2018 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral mendapatkan alokasi DBHCHT yang diarahkan bagi peningkatan kualitas hasil tembakau melalui pembangunan sumur bor pada daerah penghasil tembakau.



## **BAB VIII**

### **CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN**

Sejak tahun 2015 Dinas ESDM Provinsi NTB tidak mendapatkan alokasi anggaran Dekonsentrasi maupun Tugas Pembantuan. Pelaksanaan dekonsentrasi sebelumnya terkait dengan pelimpahan sebagian urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral yang menjadi urusan kewenangan Menteri kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah. Sebagian urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral yang dilimpahkan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah merupakan program/kegiatan bersifat non fisik.

Sebagian urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral yang dilimpahkan kepada gubernur dilakukan melalui Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan Kegiatan Pembinaan dan Koordinasi Perencanaan dan Kerjasama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, sebagai berikut:

- a. Pembinaan pengusahaan mineral dan batubara yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota.
- b. Pengawasan pengusahaan mineral dan batubara yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota.
- c. pengawasan teknik dan lingkungan mineral dan batubara yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota.



## **BAB IX**

### **PENUTUP**

Dari uraian bab hasil evaluasi dan analisis yang sampaikan sebelumnya dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Dinas ESDM Provinsi NTB bertugas untuk mendukung Tujuan 1 dan Tujuan 2 RPD 2024-2026 yaitu Terwujudnya Transformasi ekonomi melalui peningkatan produktivitas daerah menuju NTB sebagai lokomotif pertumbuhan ekonomi regional Bali dan Nusa Tenggara yang inklusif dan berkelanjutan, dan Terwujudnya peningkatan kualitas lingkungan yang lestari dan asri.
2. Capaian kinerja Renstra dan kinerja Dinas ESDM secara umum telah melampaui target, dari 5 (lima) program yang diselenggarakan 4 (empat) program melampaui target dan satu program tidak melampaui target (Program pengelolaan pertambangan mineral dan batubara), berikut ini capaian dari ke-5 program tersebut :
  - a. Program penunjang urusan pemerintahan daerah dengan target kinerja Nilai SAKIP 81,00 realisasi tahun 2024 sebesar 81,00 dengan capaian kinerja sebesar 100%;
  - b. Program pengelolaan aspek kegeologian dengan indikator Persentase pemanfaatan air tanah di kab/kota Provinsi NTB yang berkelanjutan dengan target sebesar 7,17% realisasi tahun 2024 sebesar 7,17%, dengan capaian kinerja sebesar 100,00%.
  - c. Program pengelolaan mineral dan batubara dengan indikator kinerja Persentase izin usaha pertambangan yang melaksanakan kaidah Pertambangan yang baik dan benar (*Good Mining Practices*) dengan target sebesar 7,18% realisasi tahun 2024 sebesar 7,18% dengan capaian kinerja sebesar 100,00%.
  - d. Program pengelolaan energi terbarukan dengan target kinerja persentase kontribusi energi baru terbarukan dalam bauran energi dengan target sebesar 5,57% realisasi tahun 2024 sebesar 14,61%.
  - e. Program pengelolaan ketenagalistrikan dengan target kinerja persentase masyarakat yang mendapatkan layanan listrik sebesar 99,99% realisasi pada tahun 2024 sebesar 100% dengan capaian 100%.

Dari sisi anggaran, berdasarkan Rencana Kerja Tahun 2024 Dinas ESDM mendapatkan anggaran sebesar 12.048.177.653,- dengan realisasi sebesar Rp. 11.448.398.707,- (95,02%).



Dibandingkan dengan target Renstra pada tahun 2023 sebesar Rp.15.225.808.353,- realisasinya sebesar 62,70%. Namun demikian dilihat dari sasaran perangkat daerah terpenuhinya pelayanan dasar listrik bagi masyarakat telah melampaui dari target 99,99% realisasinya sebesar 99,99% dengan capaian kinerja 100,10%.

3. Kinerja Dinas ESDM banyak dipengaruhi oleh faktor eksternal yaitu kinerja *stakeholder* terkait dengan tugas pokok fungsi Dinas ESDM seperti program Pemerintah Pusat di bidang ketenagalistrikan, kinerja PLN sebagai mitra strategis pemerintah dalam hal pemenuhan kebutuhan dasar listrik, instansi terkait setingkat eselon I lingkup Kementerian ESDM seperti Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara dalam hal pengelolaan pertambangan, Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi dalam hal pencapaian bauran energi, Badan Geologi dalam hal urusan aspek kegeologian dan air tanah.
4. Peran Dinas ESDM dalam Tujuan RPD Provinsi NTB Tahun 2024-2026 sejalan dengan perkembangan regulasi saat ini semakin sedikit. Beberapa kewenangan terkait dengan aspek kegeologian berpindah menjadi sepenuhnya kewenangan Pemerintah Pusat. Namun demikian secara tata organisasi masih diperlukan dikarenakan adanya rencana oleh Pemerintah Pusat untuk mendelagasiannya kembali pada Pemerintah Provinsi.
5. Khusus untuk pengelolaan pertambangan mineral dan batubara di provinsi, setelah terbitnya Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendeklegasian Pemberian izin Berisaha di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara pada tanggal 11 April 2022, Provinsi diberikan kewenangan mengelola perizinan pertambangan mineral dan batubara khusus untuk batuan dan mineral logam serta izin pertambangan rakyat. Diperlukan dukungan personil dan anggaran dalam melaksanakan pendeklegasian kewenangan perizinan tersebut agar pengelolaan pertambangan mineral dan batubara yang setiap tahunnya belum memenuhi target dapat di kelola sesuai target dan memberikan manfaat besar bagi daerah.
6. Beberapa permasalahan belum dapat diatasi dalam tahun 2024 yang akan menjadi perhatian untuk diselesaikan pada tahun berikutnya, permasalahan tersebut diantaranya :
  - a. Meskipun Rasio Elektrifikasi pada tahun 2023 sebesar 99,99%, meningkat dari 2022 sebesar 99,98 masih diperlukan penguatan koordinasi sehingga tidak menimbulkan perbedaan persepsi khususnya dalam pendataan rumah tangga.



- b. Masih adanya kegiatan pertambangan mineral dan batubara ilegal sebagai akibat adanya perubahan kewenangan di bidang pertambangan masa lalu yang belum dapat diatasi.
- c. Di bidang geologi dan air tanah, masih ada dua Cekungan Air Tanah (CAT) belum dipetakan dari 9 CAT yang di Provinsi NTB.